

KATA PENGANTAR

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, sebagai syarat yang mutlak untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Naskah Akademis ini terdiri dari VI bab, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043 guna terwujudnya pembangunan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Naskah Akademis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, sebagai acuan yang dapat digunakan dalam hal penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih kongkrit meliputi mata daratan dan laut, sehingga terwujud pembangunan berkesinambungan, terjaganya pelestarian fungsi lingkungan hidup, keberlangsungan generasi sekarang dan masa depan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah, dan peningkatan layanan publik sebagai perwujudan *Good Governance* di Provinsi Sumatera Utara.

Naskah akademis ini telah disusun sebaik-baiknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun disadari masih ada hal yang harus disempurnakan. Untuk kesempurnaan Naskah Akademis saran dari semua pihak yang bersifat konstruktif dibutuhkan.

Medan, Juli 2023

Tim Penyusun

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	4
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS ...	5
1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS	6
1.5. STRUKTUR DAN ISI NASKAH AKADEMIS	7
Bab 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.1. KAJIAN TEORITIS	9
2.1.1. Kajian Teoritis Penyusunan RTRW	10
2.1.2. Konsep dan Teori Penataan Ruang	11
2.1.3. Konsep Pengembangan Wilayah	12
2.1.4. Konsep Rencana Struktur Ruang.....	19
2.1.5. Konsep Penataan Pola Ruang.....	20
2.1.6. Konsep Penetapan Kawasan Strategis Provinsi.....	21
2.1.7. Konsep Pemanfaatan Ruang.....	22
2.1.8. Konsep Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22
2.1.9. Kajian Teoritis Terkait Penyusunan Norma	23
2.1.10. Kajian Teoritis Rencana Perairan Pesisir	29
2.1.11. Konsep Rencana Struktur Ruang Laut.....	31
2.1.12. Konsep Rencana Pola Ruang Laut	32
2.1.13. Konsep Pemanfaatan Ruang Laut.....	34
2.1.14. Konsep Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	36
2.2. KAJIAN ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	36
2.3. KAJIAN TERHADAP PERAKTIK PENYELENGGARAAN KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN	43
2.3.1. Kajian Kondisi Provinsi Sumatera Utara	43
2.3.2. Isu-Isu Strategis.....	92

Kadis PUPR
Kabid CKPR

2.3.3. Permasalahan Tata Ruang	93
2.4. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN	95
Bab 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	96
3.1. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RTRWP DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT	96
3.2. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RTRWP DI TINGKAT PROVINSI	108
Bab 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	109
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	109
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS	110
4.3. LANDASAN YURIDIS	111
Bab 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	113
5.1. JANGKAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	113
5.2. ARAH PENGATURAN	113
5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.....	114
5.3.1. Ketentuan Umum.....	114
5.3.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	117
Bab 6 PENUTUP	
6.1. KESIMPULAN.....	120
6.2. SARAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA	135

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara.....	47
Tabel 2. 2	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2021	50
Tabel 2. 3	Satuan Wilayah Sungai (SWS) di Provinsi Sumatera Utara.....	57
Tabel 2. 4	Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara	61
Tabel 2. 5	Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara pada (2006-2017).....	63
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Luas Wilayah, Kepadatan dan Distribusi Tahun 2021	70
Tabel 2. 7	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2021	72
Tabel 2. 8	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2021	73
Tabel 2. 9	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	74
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	76
Tabel 2. 11	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2016 – 2021	77
Tabel 2. 12	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2017-2021 (jiwa)	78
Tabel 2. 13	Perubahan Luasan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara pada Periode Tahun 2017 sampai Tahun 2021	82
Tabel 2. 14	Sebaran Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Utara.....	83
Tabel 2. 15	Sebaran Potensi Gambut di Provinsi Sumatera Utara	83
Tabel 2. 16	Sebaran Potensi Batubara di Provinsi Sumatera Utara.....	84
Tabel 2. 17	Isu-isu Strategis di Provinsi Sumatera Utara	92

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Daftar Gambar

Gambar 2. 1	Peta Orientasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara	45
Gambar 2. 2	Peta Jenis Tanah/Geologi Provinsi Sumatera Utara	54
Gambar 2. 3	Peta Topografi dan Morfologi Provinsi Sumatera Utara	55
Gambar 2. 4	Peta Curah Hujan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	56
Gambar 2. 5	Peta Hidrologi/Pembagian DAS terhadap Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara	62
Gambar 2. 6	Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara.....	65

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB 1

Pendahuluan

Bab Pendahuluan Naskah Akademis Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara ini memuat latar belakang penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademis, metodologi yang digunakan serta struktur dan isi Naskah Akademis.

1.1. LATAR BELAKANG

Penataan ruang pada dasarnya adalah suatu proses, yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai suatu sistem. Salah satu bagian penting dari proses-menerus tersebut adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang, baik itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (RDTRK).

Perubahan Undang-Undang tentang penataan ruang dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah mengubah kebijakan dan strategi penataan ruang, khususnya terkait dengan permasalahan investasi (kemudahan dan kepastian berusaha) dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah provinsi perlu menyusun rencana tata ruangnya sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah provinsi berada pada pemerintah provinsi.

Kewenangan yang begitu besar berada pada Pemerintah Daerah, diperkuat oleh adanya suatu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/ dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi. Dalam penyusunan produk tata ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang. Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi

Kadis PUPR
Kabid CKPR

perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara internal, revisi di perlukan agar RTRW Provinsi Sumatera Utara dapat berfungsi sebagai; 1) matra keruangan dari pembangunan daerah; 2) dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Sumatera Utara; 3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarkawasan serta keserasian antarsektor; 4) alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang; dan 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang. Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Sebagaimana diamanatkan peraturan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali sesuai Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 650/797 tanggal 18 Januari 2022 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. Dan telah dijawab Menteri ATR/ BPN sesuai Surat Nomor: PB.01/58-200/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Tanggapan atas Tindak lanjut Permohonan Kembali Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumut Tahun 2017-2037. Dimana pada intinya dalam surat tanggapan dimaksud Menteri menyampaikan bahwa RTRW Provinsi Sumatera Utara untuk segera dilakukan revisi dengan mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk menyediakan suatu produk ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi antara matra darat dan matra laut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, melalui Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan penyusunan Revisi dan Integrasi RTRW Provinsi Sumut.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perubahan Undang-Undang tentang penataan ruang dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah mengubah kebijakan dan strategi penataan ruang, khususnya terkait dengan permasalahan investasi (kemudahan dan kepastian berusaha) dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang;
- b. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai aturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- c. Berdasarkan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dinyatakan bahwa pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap:
 1. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
 2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 3. Rencana tata ruang wilayah kota.

Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Adanya pengajuan peninjauan kembali terhadap RTRWP Sumatera Utara dan telah memperoleh persetujuan dari kementerian ATR/ BPN.
- e. Diperlakukannya beberapa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana/ teknis penyelenggaraan penataan ruang, yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat. sebagaimana diamanatkan Pasal 33

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara No. 2 tahun 2017 masa berlaku telah mencapai lima tahun tentunya sudah ada perubahan peruntukan akibat dari pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.
- g. Dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara No. 2 tahun 2017, kawasan hutan yang digunakan dalam rencana pola ruang adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 579/Menhut-II/2014 yang merupakan SK penunjukan kawasan hutan. Sedangkan pada kegiatan revisi dan integrasi ini menggunakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6609/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.021.037 Ha; dan
- h. Adanya permasalahan ketidaksesuaian batas administrasi, tata ruang, kawasan hutan, izin usaha pertambangan, dan hak atas tanah antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota serta Kawasan Hutan. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian ini.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, agar rancangan peraturan daerah provinsi memiliki hubungan/ bersinergi dengan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah. Tujuan penyusunan Naskah Akademis ini adalah:

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif tentang sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;
- b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;
- d. Sebagai bahan materi muatan dalam menyusun Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;
- e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;
- f. Sebagai landasan pemikiran dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang secara nasional di tingkat daerah;
- g. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya tentang pembentukan peraturan daerah.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043:

- a. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;
- b. Sebagai referensi yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta hubungan antara satu naskah hukum dengan naskah

Kadis PUPR
Kabid CKPR

hukum lainnya yang terkait dengan objek yang diteliti, yang dalam hal ini Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, metode penelitian yuridis empiris adalah cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Dalam penyusunan Naskah Akademis Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, metode yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi implementasi dan perkembangan/ perubahan penataan ruang pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya digunakan metode yuridis empiris untuk melihat data eksisting dan perkembangan pembangunan di Wilayah Perencanaan.

Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan pendekatan bidang ilmu teknik perencanaan wilayah dan kota (planologi) digunakan untuk melihat tata ruang wilayah provinsi dan bagaimana pertumbuhan, perkembangan wilayah kemudian untuk dapat didesain sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara terintegrasi dan komplementer dan dapat mewujudkan ruang wilayah yang Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan, serta Mewujudkan Provinsi yang Inovatif dan Berdayasaing.

1.5. STRUKTUR DAN ISI NASKAH AKADEMIS

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043 ini akan memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademis, serta metodologi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis ini.

Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat kajian teoritis dan praktik empiris yang mencakup kajian teoritis terkait RTRWP. Selain itu dalam bab ini juga akan dikaji asas dan prinsip penyelenggaraan RTRWP, dan diakhiri dengan kajian ringkas terhadap kondisi tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara serta kajian terhadap implikasi

Kadis PUPR
Kabid CKPR

penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043.

Bab 3 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Bab ini berisikan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait, yang mencakup peraturan perundangan di pusat, dan provinsi.

Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perundang-Undangan

Bab ini menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis terkait dengan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043

Bab 5 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Bab ini berisikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043 mencakup sasaran yang akan dituju serta objek hukum dari peraturan daerah ini.

Bab 6 Penutup

Bab ini sebagai penutup akan berisikan simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi lanjutan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB 2

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Bab ini menguraikan hasil kajian teoritis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, serta praktek empiris terkait RTRW Provinsi saat ini. Kajian teoritis akan menjelaskan tentang teori perencanaan pembangunan, konsep pengembangan wilayah, konsep penataan pola ruang, konsep pengembangan jaringan, konsep penetapan sub wilayah perencanaan prioritas, konsep pemanfaatan ruang konsep penetapan peraturan zonasi yang berwawasan lingkungan. Selain kajian terhadap teori perencanaan wilayah, kajian juga dilakukan terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip penyusunan RTRWP. Gambaran mengenai praktek empiris akan menjelaskan mengenai kondisi terkini Wilayah Perencanaan Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu strategis dalam pembangunan. Kajian terhadap praktek empiris juga menjelaskan mengenai implikasi penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043,

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043. Bab Kajian Teoritis dan Praktik Empiris ini akan membahas 4 (empat) kajian:

- a. Kajian Teoritis;
- b. Kajian Asas/ Prinsip yang terkait dengan penyusunan norma;
- c. Kajian Empirik; dan
- d. Kajian implikasi penerapan.

2.1. KAJIAN TEORITIS

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan menganut sistem presidensial dan membagi wilayah terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berkewajiban

Kadis PUPR
Kabid CKPR

memberikan layanan publik kepada masyarakat, untuk mewujudkan layanan publik yang prima dan memenuhi standar, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membangun daerahnya berupa pembangunan fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Agar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut terlaksana dengan baik, tertib dan terarah harus ada regulasi yang kongkrit. Salah satu bentuk regulasi daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi.

2.1.1. Kajian Teoritis Penyusunan RTRW

Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang provinsi. Perencanaan tata ruang provinsi adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang provinsi dan pola ruang provinsi yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang provinsi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana penataan wilayah nasional, penataan wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer, sehingga kegiatan perencanaan tata ruang, kegiatan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi pembangunan yang berkesinambungan dengan terjaganya fungsi lingkungan hidup, pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, peningkatan pendapatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; dan
- b. Kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Wewenang pemerintah daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/ kota
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir yang dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Materi teknis tersebut harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

2.1.2. Konsep dan Teori Penataan Ruang

Tata ruang memiliki hubungan pengertian dengan kata 'spatial'. Tata ruang dipandang sebagai segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keruangan. Rapoport menekankan pengertian spatial ini sebagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan ruang, wawasan tata ruang terkait dengan suatu penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan. Wetzling, lebih jauh memberikan arti tata ruang sebagai sesuatu yang berkaitan hasil perencanaan fisik. Ia menekankan bahwa di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi atau pengagihan dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini menurut merupakan penjabaran produk perencanaan fisik ruang apakah itu ruang terbatas maupun ruang tak terbatas.

Ruang (*space*) merupakan wadah tempat berlangsungnya kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya berbagai kegiatannya serta berbagai makhluk lainnya melakukan dan melaksanakan kehidupannya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang pada berbagai jenjang (hierarki) wilayah (nasional dan daerah). Penataan ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang yang berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang yang meningkat dan berkembang terus. Rencana tata ruang diartikan pula sebagai produk perencanaan penataan ruang yang merupakan arahan kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kebutuhan (Su Ritohardoyo, 2003).

Menurut Tisna Admidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.1.3. Konsep Pengembangan Wilayah

Secara konsep, pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses literatif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan yang bersifat dinamis. Sejarah perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia, terdapat beberapa landasan teori yang mewarnai perkembangannya.

1. Pertama adalah Walter Izard sebagai pelopor Ilmu wilayah yang telah mengkaji terjadinya hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya.
2. Kedua adalah Hirschman (era 1950-an) yang memunculkan teori *polarization effect* dan *trickling-down effect* dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced development*).
3. Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah *backwash and spread effect*.
4. Keempat adalah Friedmann (era 1960-an) yang lebih menekankan pada pembentukan hierarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

5. Terakhir adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*) dalam pengembangan wilayah.

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah di atas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran cemerlang putra bangsa Indonesia, diantaranya adalah:

1. Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah.
2. Poernomosidhi (1982) proses berkembangnya wilayah berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu, yang disebut dengan mekanisme pengembangan. Pada mekanisme pengembangan dijumpai adanya satuan-satuan, dan masing-masing disebut satuan satuan mekanisme pengembangan yang memberikan kontribusi lahirnya konsep hierarki kota-kota dan hierarki prasarana jalan melalui Konsep Orde Kota.
3. Selanjutnya adalah Ruslan Diwiryono (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang. Pada periode 1980-an ini pula, lahir Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem kota-kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal-bakal lahirnya konsep Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP.
4. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misalnya antara Indonesia bagian Barat dan Bagian Timur, antara kawasan dalam suatu wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
5. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pemahaman teoritis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang,

Kadis PUPR
Kabid CKPR

secara konseptual Konsep pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik;
2. Merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya (sumber daya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang harus didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya;
3. Merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional;
4. Meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi sering kali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2006) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogeny (*uniform/ homogenous region*); (2) wilayah nodal (*nodal region*); dan (3) wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan *region/* wilayah menjadi :

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. Fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/ homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik.
- b. Fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut *nodal/ polarized region* (wilayah fungsional) dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.
- c. Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Wilayah berasal dari bahasa Arab “*wala-yuwali-wilayah*” yang mengandung arti dasar “saling tolong menolong, saling berdekatan baik secara geometris maupun *similarity*”. Contohnya: antara *supply* dan *demand*, hulu-hilir. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/ pembangunan/ *development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan.

Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi,

Kadis PUPR
Kabid CKPR

kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Wilayah merupakan suatu sistem atau organisme yang bersifat dinamis, didalamnya terdapat interaksi antara sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia dan kegiatan usaha. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu (Alkadri, 1999). Hal senada juga diungkapkan Nugroho dan Dahuri (2002) bahwa perumusan suatu kebijakan ekonomi dan program pembangunan harus mempertimbangkan aspek wilayah, lingkungan dan sosial sebagai satu kesatuan sehingga tercapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (*sustainable welfare*) (Handayani, 2006). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila wilayah yang bersangkutan mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan. Untuk itu konsep pembangunan suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (Alkadri, 1999).

Salah satu konsep pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Mangiri dan Widiati (dalam Alkadri, dkk, 1999) adalah pengembangan wilayah berbasis sumberdaya. Konsep tersebut digunakan karena kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Maka, konsep ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan strategi berikut ini:

- a. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya manusia
- b. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam
- c. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya modal dan manajemen
- d. Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya dan keindahan alam
- e. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi strategis).

Konsep pengembangan wilayah berbasis sumberdaya dapat dikembangkan menjadi *local economic development* (LED). Blakely (dalam Pamungkas, 2004) menyatakan bahwa LED memiliki ciri yang utamanya

Kadis PUPR
Kabid CKPR

adalah adanya kebijakan-kebijakan *endogenous development* yang menggunakan potensi lokal sumberdaya manusia, institusi dan sumberdaya alam (fisik). Berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, Coffey dan Polese (dalam Pamungkas, 2004) memberikan gambaran bahwa pengembangan lokal dapat diartikan sebagai peningkatan peran elemen-elemen *endogenous* dalam kehidupan sosial-ekonomi suatu lokalitas, dengan tetap melihat keterikatan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah (*region*) yang lebih luas. Inti dari LED adalah mendorong munculnya semangat kewirausahaan lokal serta bertumbuhkembangnya perusahaan-perusahaan lokal.

Konsep pengembangan wilayah yang lainnya adalah pengembangan wilayah yang berbasis ekologi. Konsep ini mulai berkembang sejak adanya kesadaran bahwa pembangunan wilayah yang hanya dinilai dari segi ekonominya saja telah mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Rees (dalam Carley and Christie, 2000), sementara masyarakat bergantung pada bermacam-macam sumberdaya ekologi dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhannya, daya dukung lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh satu sumberdaya yang vital atau fungsi penyediaan ekologi yang paling sedikit. Hal ini merupakan bukti dari Teori Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan pangan mirip deret hitung sedangkan pertambahan populasi mirip deret ukur sehingga terjadi kekurangan sumberdaya atau *lack of resources*. Dampak eksternalitas yang terjadi juga semakin besar dan menimbulkan biaya-biaya sosial yang luas.

Konsep pengembangan wilayah berbasis ekologi merupakan suatu konsep yang memperhatikan aspek ekologis dalam perencanaan wilayah. Seberapa besar wilayah yang harus “dimanfaatkan” atau “disisakan” untuk kepentingan ekologis. Mana saja fungsi ekologis yang tetap harus dipertahankan serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing ruang ditinjau dari aspek ekologis. Konsep pembangunan yang ekologis dapat dilakukan melalui :

- a. Preservasi lingkungan alam, memanfaatkan dan memanfaatkan kembali material, energi, air seefisien mungkin dan meminimalkan limbah.
- b. Penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan bersih melalui ekstraksi dan pengolahan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- c. Preservasi dan memperluas pilihan untuk masa kini dan mendatang melalui penyediaan informasi dan alternatif disain yang mendorong penggunaan sumberdaya, teknologi dan metode yang berkelanjutan dan sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat.

Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dibahas di atas memiliki persamaan yang menitikberatkan pemanfaatan sumberdaya untuk mengembangkan suatu wilayah. Perbedaannya, konsep pengembangan wilayah berbasis sumberdaya dan LED cenderung berorientasi pada aspek ekonomi sedangkan konsep pengembangan wilayah berbasis ekologis berorientasi pada aspek ekologis. Dari uraian mengenai konsep pengembangan wilayah dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah menjadi lebih baik apabila mempertimbangkan potensi yang ada di wilayah tersebut, seperti sumberdaya alam yang dimiliki wilayah itu sendiri.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistim pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002).

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

- a. Sebagai *growth center*: Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spred effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
- b. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
- c. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- d. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003)

2.1.4. Konsep Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, muatan materi rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

1. Rencana sistem pusat permukiman; dan
2. Rencana sistem jaringan prasarana.

Rencana sistem pusat permukiman meliputi pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), dan pusat kegiatan lokal (PKL). Rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem perkotaan wilayah Provinsi Sumatera Utara diarahkan memiliki 4 (empat) hierarki pusat pelayanan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo)
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara. PKW di wilayah Provinsi

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Sumatera Utara meliputi Tebing tinggi, Sidikalang, Pematangsiantar, Balige, Rantauprapat, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga.

3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSN di wilayah Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Kota-kota sebagai pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan.

Penentuan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera utara hingga akhir tahun perencanaan.

2.1.5. Konsep Penataan Pola Ruang

Guna mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari 4 (empat) proses utama:

1. Pengaturan, upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
2. Pembinaan, upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pelaksanaan pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar

Kadis PUPR
Kabid CKPR

tetap sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*). Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tersebut, dalam Pasal 3, memuat tujuan penataan ruang, yakni mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2.1.6. Konsep Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Dasar teoritis dan beberapa kriteria dalam penetapan wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, antara lain:

1. Merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana, serta pelaksanaan peraturan zonasi di wilayah perencanaan;
2. Mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan kawasan;
3. Merupakan sub wilayah perencanaan yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan memiliki nilai penting lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah perencanaan;
4. Merupakan sub wilayah perencanaan yang perlu dikembangkan, dilestarikan dan direvitalisasi agar dapat mencapai standar tertentu berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Penataan sub wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya tersebut harus didasarkan dan selalu mempertimbangkan:

1. Tujuan penataan wilayah perencanaan;
2. Nilai penting sub wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
3. Kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan sub wilayah perencanaan yang ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah perencanaan; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

2.1.7. Konsep Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk merealisasikan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pendekatan umum tentang pemanfaatan ruang ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya
- 2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertical maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- 3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat didalam rencana tata ruang wilayah
- 4) Pemanfaatan tata ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya
- 6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana

2.1.8. Konsep Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk

Kadis PUPR
Kabid CKPR

mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang provinsi dilaksanakan agar setiap orang mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disebutkan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK);
2. Penilaian perwujudan rencana tata ruang (RTR);
3. Pemberian insentif dan disinsentif;
4. Pengenaan sanksi; dan
5. Penyelesaian sengketa penataan ruang.

2.1.9. Kajian Teoritis Terkait Penyusunan Norma

Konsep negara hukum bermula dari diperkenalkannya konsep *rechtsstaat* hasil pemikiran dari Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang dikembangkan di negara-negara di Benua Eropa. Konsep *rechtsstaat* Immanuel Kant melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formal. Dalam konsep negara hukum formal ini negara menjamin kebebasan individu, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu konsep *rechtsstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku, dimana kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*) ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut:²

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan

¹ Padmo Wahyono, 1998, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, makalah, UI Press, Jakarta, h. 2

² Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h. 7-13

- pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia;
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan;
 3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan;
 4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain;
 5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepada eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya;
 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas Yudisial nya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusan wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
 8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan menegakkannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
 10. Bersifat demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
 11. Berfungsi sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

12. **Transparansi dan Kontrol Sosial**, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.



Ciri-ciri rechtsstaat atau negara hukum:³

1. Adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan Undang-undang, yang ada ditangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas Undang-undang (wetmatig bestuur);
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (vrijheidrechten van de burger).

³ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M.Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, h. 77

Philip M Hadjon menyatakan elemen atau ciri Negara Hukum Pancasila:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan Negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴

Negara Hukum Pancasila menurut B Arief Sidharta, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Negara Pancasila adalah Negara hukum yang didalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum;
2. Negara Pancasila adalah Negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan public harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat terbuka bagi pengkajian nasional oleh semua pihak dalam kerangka dan tata hukum yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah (*stufenbau des recht*). Dalam stufentheorie Hans Kelsen mengemukakan bahwa diurutan paling atas stufenbau terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamental yang disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm* kemudian *generallenorm*, kemudian dipoitifkan menjadi *concretenorm* atau *tussennorm*. Teori Hans Kelsen dikembangkan Hans Nawiasky, menjadi norma-norma hukum dalam negara yang kedudukan norma tersebut berjenjang atau memiliki tata urutan. Tata urutan tersebut:


1. *Grundnorm* atau norma dasar;
2. *Staatsgrundgesetz* atau aturan-aturan dasar negara;
3. *Formellegesetz* atau aturan formal atau undang-undang;
4. *Verordnungen* atau peraturan pelaksana di bawah undang-undang.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas digunakan sebagai pedoman agar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 –

⁴ Philipus M Hadjon, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Gajah Mada Press, Jogjakarta, h. 84

⁵ Arief Sidharta dalam Sonyendah Retnaningsih, 2015, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila*, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2015, .Badan Pembinaan Hukum Nasional.

2043, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ini sesuai dengan teori hukum "Stufentheorie" yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat berlaku atau batal demi hukum.



Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memperhatikan hirarki perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hirarki peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1): Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2): Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2.1.10. Kajian Teoritis Rencana Perairan Pesisir

Konsep rencana perairan pesisir melibatkan serangkaian langkah dan prinsip yang digunakan untuk mengelola dan melindungi wilayah perairan pesisir. Berikut adalah beberapa konsep rencana perairan pesisir.

A. Wilayah Pesisir

Penentuan batas wilayah perencanaan di dalam RZWP-3-K berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, meliputi wilayah perairan yang diukur dari garis pantai ke arah Laut sejauh 12 (dua belas) mil laut dan/ atau batas laut dua provinsi berdampingan dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Dahuri, et al., (2001) dalam Harahab (2010), bahwa kesepakatan umum di dunia, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu : batas yang sejajar dengan garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*). Batas wilayah pesisir berbeda dari satu negara ke negara lain, karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintah tersendiri.

Menurut Harahab (2010), pada suatu keadaan ekstrim tertentu, suatu wilayah pesisir dapat meliputi suatu kawasan yang sangat luas mulai dari batas lautan (terluar) ZEE sampai daratan yang masih dipengaruhi oleh iklim laut. Pada keadaan ekstrim yang lainnya suatu wilayah pesisir hanya meliputi kawasan peralihan antara ekosistem laut dan daratan yang sangat sempit, yaitu dari garis rata-rata pasang tertinggi sampai 200 meter ke arah darat dan kearah laut meliputi garis pantai pada saat rata-rata pasang terendah.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan Laut. Selain itu definisi wilayah pesisir menurut Soegiarto dalam Harahab (2010), wilayah pesisir adalah daerah pertemuan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

B. Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Pesisir

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut juga diatur di dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan laut. Kewenangan daerah provinsi dalam mengelola sumberdaya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Kewenangan ini meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Berdasarkan kewenangan daerah ini menunjukkan bahwa daerah secara desentralistik memiliki kewenangan mengelola laut hingga kurang < 12 mil laut termasuk sumberdaya pulau kecil dan ekosistem di dalamnya. Menurut Apridar, dkk (2011) terdapat beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan pulau-pulau kecil (termasuk wilayah perbatasan) yaitu :

- a. Kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) yang membutuhkan kerjasama antar sektor, antar institusi negara dan antar negara. Kerjasama antar negara terutama mengatasi problem di perbatasan yang mengancam perairan di Indonesia
- b. Sosial-budaya dengan cara memberdayakan masyarakat pulau kecil berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal sebagai modal

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- awal hingga modal sosial dalam pembangunan. Karena modal sosial mengedepankan kepentingan budaya dan ekologis
- c. Kerjasama dan hubungan antar daerah dengan meningkatkan kontribusi pemanfaatan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan mengoptimalkan pelayaran rakyat untuk meningkatkan dinamika ekonomi regional dan terseluler antar pulau-pulau
 - d. Aspek teknologi yang menyangkut :
 1. Melakukan rekayasa teknologi untuk menyediakan sumber energi listrik di pulau-pulau kecil dapat dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan baik yang memanfaatkan energi matahari maupun arus laut. Karena kapasitasnya amat terbatas sesuai dengan kebutuhan penduduk di pulau itu
 2. Sarana minimal komunikasi internet yang memudahkan informasi yang disesuaikan dengan jumlah pemakai dan luas sebuah pulau
 3. Untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas pulau kecil, dibutuhkan industri pengolahan komoditas. Minimal mengolah bahan setengah jadi, selain itu dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, juga menghemat energi dan biaya produksi dan biaya produksi
 4. Mengembangkan teknologi tata ruang bawah laut/ *tunel*.
 - e. Nilai eksotisme, adanya gaya hidup modern yang menyenangkan nilai-nilai eksotisme sehingga amat membutuhkan kondisi alam yang natural (budaya, alam liar, dan keterasingan). Oleh karenanya, keaslian PPK/ PPKT harus dipertahankan sebagai tujuan wisata yang mengutamakan gaya hidup yang mengutamakan gaya hidup yang mengedepankan eksotisme sesuai dengan karakteristik ekosistem khas, vegetasi pulau dan budaya masyarakatnya.

2.1.11. Konsep Rencana Struktur Ruang Laut

Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, muatan materi rencana Struktur Ruang Laut terdiri atas:

- a. Susunan pusat pertumbuhan kelautan meliputi :
 1. Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan paling sedikit berupa :

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a) Pelabuhan perikanan;
 - b) Sentra kegiatan usaha perikanan;
 - c) Sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - d) Sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - e) Destinasi pariwisata; dan/atau
 - f) Pengembangan energi
2. Pusat industri kelautan dan perikanan paling sedikit berupa :
- a) Industri kelautan;
 - b) Industri manufaktur;
 - c) Industri pengolahan ikan
 - d) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau
 - e) Industri pariwisata.
- b. Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut meliputi sistem jaringan:
1. Sistem jaringan transportasi paling sedikit berupa :
 - a) Tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b) Pelabuhan lainnya; dan/atau
 - c) Alur pelayaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan paling sedikit berupa :
 - a) Pipa bawah Laut minyak dan gas bumi;
 - b) Pipa fluida lainnya;
 - c) Instalasi minyak dan gas bumi; dan/atau
 - d) Kabel bawah Laut untuk ketenagalistrikan
 3. Sistem jaringan Telekomunikasi paling sedikit berupa :
 - a) kabel bawah Laut untuk telekomunikasi; dan/atau
 - b) kabel bawah Laut dan sarana/ instrumen untuk mitigasi bencana.
 4. Sumberdaya air

2.1.12. Konsep Rencana Pola Ruang Laut

Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan Ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Rencana pola ruang laut ini mengatur bagaimana penggunaan ruang laut akan diprioritaskan dan diatur dalam upaya mencapai pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang laut mencakup beberapa aspek, antara lain:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. Zonasi wilayah laut: Menentukan berbagai zona di laut, seperti zona lindung, zona pengelolaan sumber daya laut, zona pengembangan, dan zona khusus lainnya. Setiap zona memiliki tujuan dan kriteria pengelolaan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah tersebut.
- b. Penggunaan ruang laut: Mengatur jenis kegiatan dan infrastruktur yang diperbolehkan di setiap zona, seperti kegiatan perikanan, pariwisata, energi terbarukan, transportasi, atau pengembangan tambak. Rencana ini mengharuskan koordinasi dan pengelolaan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Pengelolaan sumber daya laut: Merencanakan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk perlindungan terumbu karang, habitat penting, dan spesies yang terancam punah. Rencana ini mendorong praktik pengelolaan yang bertanggung jawab dalam penangkapan ikan, budidaya laut, dan kegiatan lainnya yang bergantung pada sumber daya laut.
- d. Keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim: Memperhitungkan dampak perubahan iklim dan merencanakan tindakan adaptasi yang diperlukan untuk melindungi wilayah pesisir dan laut dari ancaman seperti kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu air laut, dan gangguan lainnya

Rencana pola ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan dan Kelautan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas :

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum dijabarkan dalam zona :
 1. pariwisata;
 2. pelabuhan Laut;
 3. pelabuhan perikanan;
 4. pertambangan minyak dan gas bumi;
 5. pertambangan mineral dan batu bara;
 6. perikanan tangkap;
 7. perikanan budidaya;
 8. industri;
 9. bandar udara;
 10. pengelolaan energi;
 11. pertahanan dan keamanan;
 12. pembuangan (dumping area);

Kadis PUPR
Kabid CKPR

13. permukiman;
 14. pergaraman;
 15. perdagangan barang dan/atau jasa;
 16. fasilitas umum;
 17. pengelolaan ekosistem pesisir;
 18. pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air;
 19. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
 20. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.
- b. Kawasan Konservasi di Laut yang memiliki Kategori :
1. suaka;
 2. taman;
 3. kawasan konservasi maritim; atau
 4. kawasan konservasi lainnya.

2.1.13. Konsep Pemanfaatan Ruang Laut

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/ atau RZ.

Peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang terdiri dari pemanfaatan ruang dan peraturan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian Daerah Provinsi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan; dan
- c. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dan peraturan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan;
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan yang tidak mempunyai pengaruh dan dampak, sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan yang diizinkan pada suatu ruang, tetapi mempunyai pembatasan

Ketentuan perizinan merupakan instrumen pengendali pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Instrumen tersebut dilaksanakan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin. Izin tersebut kemudian dijelaskan melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam PP tersebut disampaikan lebih lanjut bahwa persyaratan dasar perizinan berusaha di perairan atau ruang laut, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Sehingga perizinan di laut terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Perizinan Lingkungan; dan
- c. Perizinan Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang kemudian diturunkan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan berdasarkan materi teknis muatan perairan pesisir Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang terwujud dalam bentuk Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Alur Migrasi Biota Laut pada Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan peraturan.

2.1.14. Konsep Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola kegiatan manusia di perairan dan wilayah laut. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melindungi keanekaragaman hayati, memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan menghindari konflik antara berbagai kepentingan.

Peraturan Menteri Kelautan Perikanan dan Kelautan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, menyebutkan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Penilaian pelaksanaan KKPRL;
- b. Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;
- c. Insentif dan disinsentif;
- d. Pengenaan sanksi; dan
- e. Penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

2.2. KAJIAN ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Kata asas adalah terjemahan dari bahasa Latin "*principium*", bahasa Inggris "*principle*" dan bahasa Belanda "*beginself*", artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir atau berpendapat.⁶ Dalam kamus hukum, *principle* diartikan sebagai *fundamental truth or doctrine, as of law* : a

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.52

*comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others.*⁷ George Whitecross Paton merumuskan asas sebagai " *the broad reason which lies at the base of the rule of law*".⁸ Dengan demikian, terlihat bahwa asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak. Selain itu, asas merupakan hal yang mendasari lahirnya norma hukum.⁹ Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, fungsi asas adalah untuk memberikan arah dalam bekerja merumuskan norma hukum.

Pembangunan berkelanjutan merupakan standard yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta kewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.¹⁰

Randofl dalam bukunya *Environmental Land Use Planning and Management* menyatakan pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pengendalian atau arahan interaksi antara manusia dan lingkungan untuk melindungi dan memperkaya kesehatan dan kesejahteraan manusia sekaligus kualitas hidupnya. Pengelolaan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi:¹¹

- a. pengelolaan interaksi antara manusia dan lingkungan;
- b. perencanaan lingkungan;
- c. perencanaan tata guna lahan untuk pengelolaan lingkungan;
- d. kolaborasi antara pengelolaan lingkungan dengan partisipasi publik;
- e. pengelolaan DAS dan Ekosistem.

Asas dan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang

⁷ Henry Campbell Black, 1991, *Blacks Law Dictionary, Defenition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, St.Paul Minn : West Publishing Co, h. 828

⁸ George Whitecross Paton, 1951, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford: At The Clarendon Press, h.176

⁹ Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, h.158

¹⁰ Alvi Syahrin, 1999, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-prinsip dan Status Hukumnya)*, Medan: Fakultas Hukum USU, h.27

¹¹ Robert J.Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: Andi, h.458

Nomor 12 Tahun 2011 memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan:

- a. asas kejelasan tujuan;
yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan;
yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undang yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan; dan
yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

g. asas keterbukaan.

yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. asas pengayoman;

yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. asas kemanusiaan;

yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. asas kebangsaan;

yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. asas kekeluargaan;

yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. asas kenusantaraan;

yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- f. asas Bineka Tunggal Ika;
yang dimaksud dengan asas bineka tunggal ika adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan;
yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Azas dan Tujuan Penataan Ruang berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam (Pasal 2 dan 3) dijelaskan pengertian sebagai berikut: "Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas":

- a. Asas Keterpaduan.
yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- b. Asas Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. Asas Keberlanjutan.
yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Asas Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.
yang dimaksud dengan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. Asas Keterbukaan.
yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Asas Kebersamaan dan kemitraan.
yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas Perlindungan kepentingan umum
yang dimaksud dengan asas perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. Asas Kepastian hukum dan keadilan.
yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. Asas Akuntabilitas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam Pasal 60 penetapan rencana umum tata ruang meliputi:

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Prosedur Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang di dalamnya memuat pengaturan wilayah perairan pesisir dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan dilengkapi dengan:
 1. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 2. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- b. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk menyepakati substansi yang akan disampaikan kepada Menteri;
- c. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dari gubernur kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- d. pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait;
- e. penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor;
- f. pelaksanaan persetujuan bersama antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan persetujuan substansi;
- g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur.

2.3. KAJIAN TERHADAP PERAKTIK PENYELENGGARAAN KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN

2.3.1. Kajian Kondisi Provinsi Sumatera Utara

A. Geografis dan Administratif

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 11.131.141,27 hektar yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 7.246.258,89 hektar dan luas perairan sebesar kurang lebih 3.884.882,38 hektar yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 (enam) pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai


Kadis PUPR
Kabid CKPR

pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai. Untuk lebih jelas mengenai orientasi Provinsi Sumatera Utara terhadap wilayah sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Gambar 2. 1 Peta Orientasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara



Kadis PUPR

Kabid CKPR

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2006 Provinsi Sumatera Utara masih memiliki 19 Kabupaten dan 7 kota. Akan tetapi pada tahun 2007 hingga tahun 2008 Sumatera Utara telah terjadi pemekaran, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu. Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara (UU No. 37 Tahun 2007), dan Kabupaten Padang Lawas (UU No. 38 Tahun 2007). Sedangkan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada tahun 2009, berdasarkan UU nomor 46 tahun 2009, Kabupaten Nias dimekarkan menjadi Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli. Sementara Kabupaten Nias Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Nias Barat. Dari data luas kabupaten/kota yang ada, Kabupaten Langkat merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Sumatera Utara, yaitu 6,262,00 km² atau (8,58%), diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km² atau (8,40%), kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km² atau (8,26%), Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Pada pengembangan wilayah, pada luasan administrasi dan penataan batas baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota terdapat perubahan luasan administrasi menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 yang diakibatkan antara lain:

1. Peristiwa bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan perubahan garis pantai;
2. Belum diikutsertakannya luasan perairan Danau Toba yang berada di dalam Pulau Sumatera;
3. Hasil analisa berdasarkan Peta Citra Terakhir Tahun 2010;
4. Kesepakatan sementara tata batas antar Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat;
5. Kesepakatan sementara dan identifikasi permasalahan perbatasan antar Kabupaten/Kota.

Sementara itu, penataan batas di Provinsi Sumatera Utara antar provinsi dan kabupaten/kota belum seluruhnya selesai dilaksanakan dan masih dalam proses penyelesaian. Dalam tahap ini telah diidentifikasi kawasan perbatasan antar provinsi yang belum disepakati, dan identifikasi kawasan yang bermasalah antar kabupaten kota. Daftar dan luas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Tabel 2. 1 Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)		Total (Ha)
	Darat	Laut	
Kabupaten Asahan	373.783,05	117.584,36	491.367,41
Kabupaten Batu Bara	88.819,07	211.117,46	299.936,53
Kabupaten Dairi	208.360,43		208.360,43
Kabupaten Deli Serdang	258.121,07	92.536,88	350.657,94
Kabupaten Humbang Hasundutan	235.151,42		235.151,42
Kabupaten Karo	220.687,63		220.687,63
Kabupaten Labuhanbatu	277.238,37	99.975,17	377.213,54
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	307.960,96		307.960,96
Kabupaten Labuhanbatu Utara	368.601,25	40.967,05	409.568,31
Kabupaten Langkat	614.003,51	144.120,34	758.123,85
Kabupaten Mandailing Natal	644.994,03	291.012,62	936.006,65
Kabupaten Nias	82.640,99	173.574,24	256.215,23
Kabupaten Nias Barat	46.418,65	132.711,47	179.130,12
Kabupaten Nias Selatan	253.170,04	1.287.520,03	1.540.690,07
Kabupaten Nias Utara	123.805,51	377.406,00	501.211,51
Kabupaten Padang Lawas	391.441,34		391.441,34
Kabupaten Padang Lawas Utara	394.555,82		394.555,82
Kabupaten Pakpak Bharat	136.560,74		136.560,74
Kabupaten Samosir	185.003,50		185.003,50
Kabupaten Serdang Bedagai	194.918,35	109.502,69	304.421,05
Kabupaten Simalungun	460.147,73		460.147,73
Kabupaten Tapanuli Selatan	429.814,84	34.366,79	464.181,63
Kabupaten Tapanuli Tengah	230.887,57	698.157,54	929.045,11
Kabupaten Tapanuli Utara	389.560,42		389.560,42
Kabupaten Toba	229.161,61		229.161,61
Kota Binjai	9.377,01		9.377,01
Kota Gunungsitoli	28.466,97	67.059,95	95.526,92
Kota Medan	27.929,05	473,57	28.402,62
Kota Padang Sidempuan	15.929,84		15.929,84
Kota Pematangsiantar	7.591,86		7.591,86
Kota Sibolga	1.232,09	6.796,22	8.028,31
Kota Tanjung Balai	6.007,21		6.007,21
Kota Tebing Tinggi	3.916,97		3.916,97
Grand Total	7.246.258,89	3.884.882,38	11.131.141,27

Sumber: RTRW & RZWP3K Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 11.131.141,27 hektar yang dibagi menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota yang didalamnya terdapat 455 Kecamatan. Dalam hal ini, pada Tahun 2019 diketahui bahwa jumlah keseluruhan Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki 450 Kecamatan saja, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan menjadi 17 Kecamatan yang

Kadis PUPR

Kabid CKPR

sebelumnya hanya 12 Kecamatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 jumlah Kecamatan bertambah sebanyak 5 Kecamatan.

B. Kondisi Lingkungan Fisik

1. Kondisi Geologi

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (*subduction*) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi Geologi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.2.

2. Jenis Tanah

Jenis tanah di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh tanah litosol, podsolik, dan regosol, yaitu seluas 1.601.601 ha atau sekitar 22,34 % dari luas perairan darat Sumatera Utara yang tersebar di Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Tanah ini sesuai untuk dikembangkan bagi pengembangan budidaya.

Perkebunan komoditi perkebunan. Jenis tanah lainnya yang banyak dijumpai adalah podsolik merah kuning (16,35%), hidromorfik kelabu, glei humus, dan regosol (11,54 %). Jenis tanah podsolik merah kuning terdapat di Kabupaten Labuhan Batu, Langkat,

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Tanah hidromorfik kelabu terdapat di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, Tebing Tinggi, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Jenis tanah di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.3.

3. Kondisi Topografi

Secara topografis wilayah Pantai Timur Sumatera Utara relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit karena merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Barat berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan laut, perkebunan dan tanaman hortikultura; wilayah Pantai Timur berpotensi untuk pengembangan pertanian, perikanan laut, tanaman pangan dan perkebunan; serta wilayah dataran tinggi potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura. Kondisi Topografi dan Morfologi Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.4.

4. Klimatologi

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan provinsi ini sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian beriklim dingin.

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

Berdasarkan data BPS 2022 terhadap 10 stasiun pengamatan, curah hujan tahunan di Provinsi Sumatera Utara relatif cukup tinggi yaitu 1.918,1 – 3.853,9 mm per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 186 - 244 hari per tahun. Kondisi curah hujan dan suhu di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.5.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2021

Stasiun BMKG	Bulan	Suhu °C			Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum		
Stasiun Klimatologi Deli Serdang	Januari	23	27,6	31,8	347,7	17
	Februari	22,2	29,3	33,6	20,7	2
	Maret	23	29,5	35,4	38,9	10
	April	23,6	29,5	35,8	73,9	15
	Mei	23,4	30	35,2	72,7	10
	Juni	22	29,1	34	205,6	18
	Juli	22	29,4	35,6	189,3	12
	Agustus	22,2	28,5	33,6	345,9	16
	September	21,8	28,6	33,2	330,7	18
	Oktober	23,2	29,4	35,8	316,6	12
	Nopember	23,4	28,5	33,4	395,5	25
	Desember	22,8	27,8	32,2	205,9	15
Stasiun Meteorologi Maritim Belawan	Januari	20,8	27	31,6	228,8	22
	Februari	23,2	28,4	32,8	30,6	4
	Maret	22,8	28,5	33,4	128	14
	April	22,4	28,4	34,6	62	9
	Mei	24	28,9	33,4	31,2	8
	Juni	23,2	28,4	32,7	140,7	16
	Juli	23,4	28,5	34,9	149,4	10
	Agustus	23,6	27,7	32,6	389	20
	September	23,1	27,9	32,9	214,2	17
	Oktober	23,4	28,5	34,8	446,3	15
	Nopember	23,8	27,6	33	282,2	27
	Desember	23	27,2	31,8	352,4	18
Stasiun Meteorologi Kualanamu	Januari	22	26,3	31,6	247,7	21
	Februari	22,5	27,3	32,8	69,2	7
	Maret	23	27,6	34	85,8	13
	April	22,1	27,3	34,6	123,1	9
	Mei	23,2	28,1	33,9	10,5	7
	Juni	21,4	27,4	33,2	159,6	14
	Juli	22,3	27,7	34,2	73,7	10
	Agustus	21	26,9	32,6	373	21
	September	22,3	27	32,6	370,5	17
	Oktober	22	27,6	34,1	229	13
	Nopember	22	27	32,6	345,9	20
	Desember	19,4	26,6	32,8	339,5	16
Stasiun Geofisika Deli Serdang	Januari	21,3	27,4	33,2	395	23
	Februari	20,2	29,2	34,8	59,2	5
	Maret	20,8	28,8	34,6	149,7	19
	April	21,8	29,2	35,1	406,2	13
	Mei	22	29,5	35,4	155,4	14
	Juni	20	29	35,6	278,1	17
	Juli	20,3	29,6	36,2	109,5	14
	Agustus	21,2	28,5	35,5	446,3	22
	September	19,1	28,8	35,2	311,3	20
	Oktober	20,9	29,5	36,6	347,2	16

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Stasiun BMKG	Bulan	Suhu °C			Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum		
	Nopember	21,6	28,3	34,6	476	25
	Desember	20,4	27,7	33,3	165,7	14
Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I	Januari	22,2	26,4	33,2	519,4	23
	Februari	22,4	28	34,8	87,9	7
	Maret	22,4	27,7	35	201	15
	April	22,2	27,7	35	300,2	17
	Mei	23	28,3	35,8	146	13
	Juni	20,5	28	35,8	230,7	16
	Juli	19,8	28,2	36,8	126,6	12
	Agustus	20,2	27,6	35,4	378,4	16
	September	20,3	29,2	35,5	287,1	19
	Oktober	19,8	30,1	37	259,9	17
	Nopember	20	28,8	35	493,8	25
	Desember	20,2	28,2	33,2	174,3	16
Stasiun Meteorologi Silangit	Januari	14,2	19,9	9999	136,6	21
	Februari	13,4	20,7	9999	135,3	7
	Maret	14,4	20,5	9999	171,7	18
	April	15	20,8	9999	233,9	21
	Mei	14,9	21,3	9999	172,1	21
	Juni	13,2	20,7	9999	119,1	17
	Juli	13,8	20,6	9999	128,7	18
	Agustus	14,2	20,4	9999	274,7	22
	September	13	20,5	9999	98,3	16
	Oktober	13,5	20,8	9999	129,8	13
	Nopember	13	20,3	9999	262,1	24
	Desember	13,4	20,3	9999	243,8	23
Stasiun Meteorologi Aek Godang	Januari	20,1	24,8	32,2	263,3	19
	Februari	20,2	26	33,4	34,6	9
	Maret	20	25,5	33,2	252,8	22
	April	21,3	26,3	34,1	91,5	18
	Mei	21,5	26,6	33,3	238,8	14
	Juni	19,4	26,6	33,8	89,5	12
	Juli	19,6	26,2	33,4	109,9	9
	Agustus	20,8	25,9	33,9	306,2	19
	September	20	25,9	33,3	154,6	17
	Oktober	21	26,5	34,4	50,7	12
	Nopember	21	26,1	33,4	105,9	13
	Desember	21,6	25,8	33	220,3	22
Stasiun Meteorologi FL Tobing	Januari	20,2	26,5	34,4	193,7	12
	Februari	20,2	27,6	35,4	93,1	10
	Maret	21,1	26,3	35,8	481,3	23
	April	21,2	26,9	34,2	384,5	18
	Mei	21	27,3	34	225,2	19
	Juni	20,2	26,7	33,8	432,6	18
	Juli	20,6	26,6	34	225,3	14
	Agustus	20,1	26,4	34	355,3	22
	September	20	26,4	34,4	299,2	19
	Oktober	20,8	26,7	34,4	192,5	12

Kadis PUPR

Kabid CKPR


Stasiun BMKG	Bulan	Suhu °C			Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum		
	Nopember	20,3	26,3	35,2	310,8	23
	Desember	20,6	26,6	37	660,4	21
Stasiun Meteorologi Binaka	Januari	22	26,8	33,2	255,1	18
	Februari	22	27,2	34,6	104,8	14
	Maret	22,2	26,8	33,1	451,6	21
	April	22	26,6	32,5	217,3	20
	Mei	23	27,4	34,6	139,5	18
	Juni	20	26,5	33	223,7	19
	Juli	20,4	26,7	33,2	208,3	16
	Agustus	20,7	26,1	32,5	348,8	26
	September	22	26,5	32,5	385,5	22
	Oktober	20	26,3	33,4	278	23
	Nopember	20,2	26	32	422,9	27
	Desember	20	26,5	32,6	372,8	20
Stasiun Geofisika Gunungsitoli	Januari	22,1	27,5	34,4	126,4	11
	Februari	20,8	28,1	33,8	60,2	7
	Maret	22,4	27,7	33,9	362,2	21
	April	20,4	27,3	33	237,4	14
	Mei	22,3	27,9	34	360,1	15
	Juni	21,8	27	33	181,6	13
	Juli	21,6	27,3	33	405,4	15
	Agustus	18,8	26,7	32,4	595,3	26
	September	21,8	27,2	33	225,1	19
	Oktober	21,8	27	34	271,8	23
	Nopember	16	26,6	33,4	406,4	22
	Desember	22,2	27,1	33,4	568,3	17

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2022

Kadis PUPR

Kabid CKPR


Gambar 2. 3 Peta Topografi dan Morfologi Provinsi Sumatera Utara



Kadis PUPR

Kabid CKPR

Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan Wilayah Provinsi Sumatera Utara



Kadis PUPR

Kabid CKPR

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 72 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang, WS Toba – Asahan dan WS Batang Angkola – Batang Gadis. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan SWS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Wampu - Besitang lintas Kab/Kota, WS Bah Bolon lintas Kab/Kota, WS Barumon – Kualuh adalah lintas Kab/Kota, WS Pulau Nias Lintas Kab/Kota, WS Sibundong - Batang Toru Lintas Kab/Kota. Data tentang pembagian DAS terhadap wilayah sungai dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Satuan Wilayah Sungai (SWS) di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Nama Das	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1	WS BELAWAN – ULAR – PADANG (I-IV/A/1)		559.828,884	Kab. Deli Serdang, Kota Medan, Karo, Kab. Langkat, Kab. Simalungun, Kab. Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.	WS STRATEGIS NASIONAL
	S. Belawan	DAS Belawan	41.099,948		
	S. Deli	DAS. Deli	45.685,022		
	S. Percut	DAS. Percut	42.758,198		
	S. Belumai	DAS Bt Kuis	13.302,528		
	S. Serdang	DAS Belumai	78.624,547		
	S. Sei Ular	DAS Ular	130.928,007		
	S. Belutu	DAS Sialang Buah	26.932,119		
	S. Padang	DAS Bedagai	69.696,933		
	S. Martebing	DAS Padang	110.801,582		
	S. Kenang				
S. Bedagai					
2	WS TOBA – ASAHAN (I-IV/A/1)		<u>631.931,08</u>	Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Asahan,	WS STRATEGIS NASIONAL
	Danau Toba	DAS Danau Toba	110.260		
	S. Asahan	DAS Asahan	631.931,08		

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Wilayah Sungai	Nama Das	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
	S. Tanjung			Kab. Tapanuli Utara, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai	
	S. Suka S. Silau				
3	WS BATANG ANGKOLA – BATANG GADIS (I-IV/A/1)		<u>656.871,22</u>	Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan	WS STRATEGIS NASIONAL
	S. Batang gadis	DAS Batang Gadis	549.794,89		
	S. Batang Angkola	DAS Tabuyung	50.506,68		
		DAS Bintuala	30.313,85		
		DAS Nagor	4.325,48		
4	WS ALAS SINGKIL (I-IV/A/1)			Kab. Dairi, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, Kab. Gayo Lues, dan Kota Sabuluh Salam	WS LINTAS PROVINSI DENGAN ACEH
	Lae Pardomuan	DAS Singkil			
	Lae Siabuhan				
	Lae Siragian				
	Lae Singkil				
	Lae Kuala Baru				
	Lae Ordi				
	Lae Kombih				
	Lae Cinondang				
5	WS BATANG NATAL – BATANG BATAHAN		<u>209.309,64</u>	Kab. Mandailing Natal, Kab. Pasaman	WS LINTAS PROVINSI DENGAN SUMATERA BARAT
	S. Batang Natal	DAS Natal	77.720,35		
	S. Batang Batahan	DAS Batahan	131.589,29		
		DAS Nunukan			
6	WS ROKAN			Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Mandailing Natal	WS LINTAS PROVINSI DENGAN RIAU
	S. Rokan	DAS Indra Giri Rokan			
	S. Bangko				
	S. Rokan Kiri				
	S. Rokan Kanan				
	S. Kubu				
	S. Sumpur				
	S. Sontang				
	S. Asik				
	S. Air Pesut				
	S. Sibinail				
	S. Pagang				
	S. Pincuran panjang				
S. Timbawan					
7	WS WAMPU – BESITANG			Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Deli Serdang, Kab. Dairi, Kab. Simalungun, dan Kota Binjai	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Wampu	DAS Besitang			
	S. Batang Serangan	DAS Babalan			
	S. Lapan	DAS Lapan			
	S. Besitang	DAS Batang Serangan			

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Wilayah Sungai	Nama Das	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
	S. Babalan	DAS Asam Kumbang			
	S. Kapal Keruk / K. Gading	DAS Wampu			
	S. Galang				
8	WS BAH BOLON (I-IV/A/1)			Kab. Asahan, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Serdang Bedagai, dan Kota Pematangsiantar	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Bah Bolon	DAS Hapal			
	S. Balai	DAS Bahbolon			
	S. Pare-Pare/Gambus	DAS Perupuk			
	S. Pagurawan	DAS Merbau			
	S. Perupuk				
	S. Tanjung				
	S. Kiri				
	S. Napal				
9	WS BARUMUN – KUALUH (I-IV/A/1)		1.721.334,93	Kab. Labuhan Batu, Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, dan Kab. Asahan	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Kualuh	DAS Kualuh	898.602,86		
	S. Bilah	Das Bilah	426.280,50		
	S. Barumun	DAS Barumun	396.451,57		
	S. Panai				
10	WS PULAU NIAS (I-IV/A/1)		530.241,02	Pulau Nias, Pulau Telo dan Pulau Pini	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Afia	DAS Sawo			
	S. Gido Zebua	DAS Ladara			
	S. Idano Zala	DAS Muzoi			
	S. Bol	DAS Sowu			
	S. Erfi	DAS Gamo			
	S. Otua	DAS Tumula			
	S. No Alu	DAS Nou			
	S. Tulang Baho	DAS Oyo			
	S. Manliho	DAS Idanoi			
	S. Lae Khua	DAS Gari			
	S. Oyo	DAS Moro			
	S. Nalawo	DAS Gidosibua			
	S. Idanogowo	DAS Mua			
	S. Mola	DAS Lahome			
	S. Afia	DAS Oou			
	S. Gido Zebua	DAS Idanogawu			
		DAS Tulumbahu			
		DAS Mola			
		DAS Sokhili			
		DAS Hoya			
		DAS Susua			
		DAS Masio			
	DAS Eho				
	DAS Mejaya				
	DAS Za'ua				
	DAS Sialikhe				
	DAS Telo				
11	WS SIBUNDONG – BATANG TORU (I-IV/A/1)		752.947,71	Kab. Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Samosir, Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah, Kota Sibolga	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	Aek Sibundong	DAS Sibundong	72.956,72		
	Ek Sirahar	DAS Kolang	126.972,35		

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Wilayah Sungai	Nama Das	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
	Aek Sitio - Tio	DAS Lumut	91.616,93		
	Aek Goman	DAS Batang Toru	303.181,82		
	Aek Batang Toru	DAS Sibin	158.219,89		
		DAS Garoga			
		DAS Banga			
		DAS Tolang			
		DAS Lumut			
		DAS Batu Garigis			
		DAS Maraupu			
		DAS Mabirong			

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2010, BP DAS Asahan Barumon dan BP DAS Wampu Ular

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

Terdapat danau dengan debit air yang cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais di Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar besar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi air tanah dimana enam diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi yaitu:

Tabel 2. 4 Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara

No. CAT	Nama CAT	Luas CAT (Km ²)	Lokasi
1	Langsa	853	Kab. Langkat dan Aceh
2	Medan	19.786	Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, dan Kab. Labuhanbatu Utara.
3	Kutacane	351	Kab. Karo dan Aceh
4	Sibulus Salam	3.632	Kab. Tapanuli Tengah dan Aceh
5	Sidikalang	2.438	Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, dan kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
6	Samosir	648	Kab. Samosir

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No. CAT	Nama CAT	Luas CAT (Km ²)	Lokasi
7	Porsea-Prapat	483	Kab. Toba Samosir, Simalungun
8	Tarutung	875	Kab. Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Toba Samosir
9	Onolimbu/Gunung Sitoli	42	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan
10	Lahewa	20	Kab. Nias Utara
11	Sirombu	17	Kab. Nias Utara dan Kab. Nias Barat
12	Kuala Batangtoru	795	Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Tapanuli Selatan, Padangsidempuan
13	Teluk Durian/ Pekanbaru	21.799	Kab. Labuhanbatu, kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau
14	Banjarampa	211	Kab. Mandailing Natal dan Kab. Tapanuli Selatan
15	Panyabungan	242	Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan
16	Pasaribuhuan	225	Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan
17	Padangsidempuan	240	Kota Padangsidempuan dan Kab. Tapanuli Selatan
18	Natal-Ujung Gading	2.825	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat
19	Lubuk Sikaping	217	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Ditjen Geologi, ESDM 2009

Kondisi Hidrologi/Pembagian DAS terhadap Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

6. Kondisi Lahan Eksisting

Penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Utara dimanfaatkan pada kegiatan non pertanian, sawah, lahan kering dan badan air. Berdasarkan data spasial tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2006-2017 dengan updating dan penyesuaian kenampakan Citra Satelit Spot 6 tahun 2014 (LAPAN) diperoleh penggunaan lahan utama yang paling dominan pada tahun 2006 didominasi oleh penggunaan lahan kering dengan prosentase sebesar 33,80%, penggunaan lahan hutan sebesar 28,36% dan penggunaan lahan perkebunan sebesar 15,95%. Sedangkan pada tahun 2017 penggunaan lahan kering berkurang sebesar 0,32% sehingga menjadi 33,48%, penggunaan lahan hutan berkurang sebesar 4,03% sehingga menjadi 24,33% dan penggunaan lahan perkebunan bertambah sebesar 4,77% sehingga menjadi 20,72% (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara pada (2006-2017)

Lahan Utama	Tahun 2006 (ha)	%	Tahun 2017 (ha)	%
Badan Air	143.323,69	1,98	143.323,69	1,98
Lahan Hutan	2.051.069,52	28,36	1.759.841,38	24,33
Lahan Kering	2.444.534,92	33,80	2.421.708,89	33,48
Lahan Non Pertanian	1.047.153,33	14,48	1.031.668,10	14,26
Lahan Perkebunan	1.153.696,96	15,95	1.498.735,58	20,72
Lahan Sawah	392.768,46	5,43	377.269,24	5,22
Grand Total	7.232.546,88	100,00	7.232.546,88	100,00

Sumber: Analisa GIS Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2006 - 2017

Melihat Tabel 2.5 menunjukkan bahwa adanya penurunan luasan lahan hutan dan penambahan luasan lahan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Penurunan luasan lahan hutan tersebut terjadi pada tutupan hutan lahan kering primer yang berkurang sebesar 0,10%, tutupan hutan lahan kering sekunder yang berkurang sebesar 2,69%, tutupan hutan mangrove primer yang berkurang sebesar 0,001%, tutupan hutan mangrove sekunder yang berkurang sebesar 0,18%, tutupan hutan rawa primer yang berkurang sebesar 0,004%, tutupan hutan rawa sekunder yang berkurang sebesar 0,97% dan tutupan hutan tanaman yang berkurang sebesar 0,05%.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki kawasan hutan yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah bawahannya ataupun fungsi ekologis lainnya, perlu menyiapkan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD. Konflik kepentingan dalam kondisi keterbatasan lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung. Untuk itu, salah satu dasar pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan pada lahan dengan kemampuan yang memadai. Peta tutupan lahan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

7. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam beberapa kawasan, yaitu kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan zona patahan aktif, kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami, kawasan rawan banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi. Wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), gelombang pasang (tsunami), banjir dan peristiwa gempa.

a. Massa Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara, gerakan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- **Kemiringan Lereng**
Kemiringan Lereng yang terjal pada bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Perbedaan elevasi satu tempat dengan tempat lain menjadi sumber energi gaya berat untuk mempermudah terjadinya gerakan.
- **Kondisi Geologi**
Batuan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Utara adalah batuan yang dicacah-cacah oleh patahan-patahan. Di Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) ruas patahan utama yaitu Renun, Toru dan Angkola. Keadaan geologi lainnya adalah kedudukan atau kemiringan lapisan tanah dan batuan di daerah (desa, kota) tersebut. Semakin miring lapisan tanah/batuan maka semakin labil atau semakin mudah longsor, demikian pula jika kemiringan topografi suatu daerah semakin curam atau semakin terjal, maka akan semakin mudah longsor.
- **Curah Hujan**
Curah hujan yang tinggi terdapat pada daerah perbukitan bagian barat Bukit Barisan serta disekitar Pegunungan Leuseur. Selanjutnya kondisi dan pola pengeringan air hujan yang jatuh di suatu daerah akan menentukan tingkat kerawanan terjadinya longsor disuatu daerah.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Daerah dengan kondisi pengeringan alamiah (drainage) yang buruk akan menyebabkan genangan yang melumas bidang gelincir massa batuan dan memicu terjadinya longsor.

- Gempa
Adanya gempa bumi dapat memicu terjadinya longsor
- Perubahan Vegetasi & Aktifitas Manusia
Penebangan hutan, alih fungsi lahan pembukaan lahan hutan untuk jalan, permukiman dan infrastruktur lainnya turut memicu terjadinya gerakan tanah. Kawasan yang terletak pada daerah rawan massa gerakan tanah/tanah longsor antara lain pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara – Selatan. Kawasan tersebut pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

b. Rawan Zona Patahan Aktif

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) ruas patahan utama yaitu Renun, Toru dan Angkola. Kawasan rawan zona patahan aktif yaitu di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan wilayah daratan Sumatera Utara.

c. Rawan Gelombang Pasang Air Laut/Abrasi/Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 (lima) meter. Di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

d. Banjir/Banjir Bandang

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Kawasan rawan banjir/banjir bandang terletak di

Kadis PUPR
Kabid CKPR

sepanjang Pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera.

e. Angin Puting Beliung

Daerah rawan bencana angin puting beliung Pada kawasan Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Mandailing Natal.

f. Kebakaran Hutan

Selain peristiwa bencana alam, di Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kawasan rawan bencana kebakaran hutan antara lain kawasan yang berada di sekitar Danau Toba.

g. Letusan Gunung Berapi

Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di wilayah Sumatera Utara yakni Gunung Sorik Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Dolok Martimbang, Gunung Sibayak, Gunung Pusuk Buhit dan Gunung Sibual-buali. Keenam gunung api tersebut dapat di bagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi gunung api sebagai berikut:

- Tipe A, yaitu gunung yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600. Gunung api tipe ini paling rentan meletus. Gunung api di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- Tipe B, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Tipe C, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api. Gunung di Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Dolok Martimbang/ Namoralangit/ Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Kondisi Sosial dan Kependudukan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan kota/ wilayah berkembang. Dinamika tersebut mencakup peristiwa-peristiwa demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah, komposisi, distribusi dan kepadatan penduduk di suatu kota/ wilayah. aspek kependudukan harus menjadi dasar/ landasan bagi perencanaan untuk merumuskan perencanaan pembangunan di suatu kota/ wilayah. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Hal kependudukan pada bagian ini diantaranya meliputi kondisi faktual mengenai jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikannya serta kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah gambaran kependudukan di Provinsi Sumatera Utara.

1. Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Dalam data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 tercatat berjumlah 14.936.148 jiwa. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kota Medan yakni sebanyak 2.460.858 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat yakni 53.315 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan yaitu 9.286,26 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat dengan kepadatan 43,76 jiwa/km². Distribusi penduduk tidak merata di setiap kecamatan, hal ini disamping terkonsentrasi penduduk pada kecamatan-kecamatan yang lebih luas juga akibat kondisi alam yang berbeda. Distribusi penduduk terbesar berada di Kota Medan dengan angka 16,48% dan distribusi penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat dengan angka 0,36%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, kepadatan dan distribusi penduduk di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Luas Wilayah, Kepadatan dan Distribusi Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi Penduduk (%)
Kabupaten					

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Distribusi Penduduk (%)
1	Nias	147.794	1 842,51	80,21	0,99
2	Mandailing Natal	478.062	6 134,00	77,94	3,20
3	Tapanuli Selatan	303.685	6 030,47	50,36	2,03
4	Tapanuli Tengah	369.300	2 188,00	168,78	2,47
5	Tapanuli Utara	315.222	3 791,64	83,14	2,11
6	Toba Samosir	208.754	2 328,89	89,64	1,40
7	Labuhan Batu	499.982	2 156,02	231,90	3,35
8	Asahan	777.626	3 702,21	210,04	5,21
9	Simalungun	1.003.727	4 369,00	229,74	6,72
10	Dairi	311.665	1 927,80	161,67	2,09
11	Karo	409.077	2 127,00	192,33	2,74
12	Deli Serdang	1.941.374	2 241,68	866,04	13,00
13	Langkat	1.034.519	6 262,00	165,21	6,93
14	Nias Selatan	366.163	1 825,20	200,62	2,45
15	Humbang Hasundutan	199.719	2 335,33	85,52	1,34
16	Pakpak Bharat	53.315	1 218,30	43,76	0,36
17	Samosir	137.696	2 069,05	66,55	0,92
18	Serdang Bedagai	662.076	1 900,22	348,42	4,43
19	Batu Bara	413.171	922,20	448,03	2,77
20	Padang Lawas Utara	263.551	3 918,05	67,27	1,76
21	Padang Lawas	263.719	3 892,74	67,75	1,77
22	Labuhan Batu Selatan	316.798	3 596,00	88,10	2,12
23	Labuhan Batu Utara	385.869	3 570,98	108,06	2,58
24	Nias Utara	148.790	1 202,78	123,71	1,00
25	Nias Barat	90.585	41,31	191,22	0,61
Kota					
26	Sibolga	89.932	107,83	2 177,00	0,60
27	Tanjung Balai	177.640	55,66	1 647,41	1,19
28	Pematangsiantar	270.768	31,00	4 864,68	1,81
29	Tebing Tinggi	174.969	265,00	5 644,16	1,17
30	Medan	2.460.858	59,19	9 286,26	16,48
31	Binjai	295.361	114,66	4 990,05	1,98
32	Padangsidempuan	227.674	280,78	1 985,64	1,52
33	Gunung Sitoli	136.707	41,31	486,88	0,92
Jumlah					
	2021	14.936.148	72 981,23	204,66	100,00
	2020	14.799.361	72 981,23	202,78	100,00
	2019	14.562.549	72 981,23	199,5	100,00
	2018	14.415.391	72 981,23	198	100,00
	2017	14.262.147	72 981,23	196	100,00

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022

2. Pertumbuhan dan Struktur Penduduk

Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Berdasarkan data sensus yang telah dilakukan di tahun 2010 dan 2020, perkembangan jumlah penduduk di Sumatera Utara mengalami kenaikan yang cukup tinggi terutama pada wilayah perkotaan. Berdasarkan data sensus tahun 2010 tercatat pada tahun 2010 jumlah penduduk di Sumatera Utara berjumlah 13.028.663 jiwa dan tahun 2020 telah berjumlah 14.799.361 jiwa. Dari data tersebut diketahui bahwa rata rata pertumbuhan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

penduduk 177.070 jiwa per tahun atau dengan laju pertumbuhan rata – rata sebesar 1,28 % per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kota Medan yaitu 33.147 jiwa per tahun atau dengan laju pertumbuhan sebesar 1,47% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah berada di Kota Sibolga yaitu 486 Jiwa per tahun atau dengan laju pertumbuhan sebesar 0,56% per tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2010	2020	2021
Kabupaten				
1	Nias	135.778	146.672	147.794
2	Mandailing Natal	406.297	472.886	478.062
3	Tapanuli Selatan	264.480	300.911	303.685
4	Tapanuli Tengah	312.827	365.177	369.300
5	Tapanuli Utara	280.071	312.758	315.222
6	Toba Samosir	173.572	206.199	208.754
7	Labuhan Batu	417.078	493.899	499.982
8	Asahan	670.399	769.960	777.626
9	Simalungun	819.603	990.246	1.003.727
10	Dairi	270.694	308.764	311.665
11	Kab. Karo	352.596	404.998	409.077
12	Deli Serdang	1.799.268	1.931.441	1.941.374
13	Langkat	970.120	1.030.202	1.034.519
14	Nias Selatan	290.602	360.531	366.163
15	Humbang Hasundutan	172.326	197.751	199.719
16	Pakpak Bharat	40.725	52.351	53.315
17	Samosir	119.987	136.441	137.696
18	Serdang Bedagai	595.802	657.490	662.076
19	Batu Bara	377.174	410.678	413.171
20	Padang Lawas Utara	224.903	260.720	263.551
21	Padang Lawas	226.807	261.011	263.719
22	Labuhan Batu Selatan	279.196	314.094	316.798
23	Labuhan Batu Utara	331.927	381.994	385.869
24	Nias Utara	127.621	147.274	148.790
25	Nias Barat	78.016	89.994	90.585
Kota				
26	Sibolga	84.727	89.584	89.932
27	Tanjung Balai	154.996	176.027	177.640
28	Pematangsiantar	235.396	268.254	270.768
29	Tebing Tinggi	145.809	172.838	174.969
30	Medan	2.103.783	2.435.252	2.460.858
31	Binjai	247.111	291.842	295.361

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2010	2020	2021
32	Padangsidempuan	192.388	225.105	227.674
33	Gunung Sitoli	126.584	136.017	136.707
Provinsi Sumatera Utara		13.028.663	14.799.361	14.936.148

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2. 8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertambahan Penduduk Tahun (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun (%)
		2010	2020		
Kabupaten					
1	Nias	135.778	146.672	1.089	0,77
2	Mandailing Natal	406.297	472.886	6.659	1,53
3	Tapanuli Selatan	264.480	300.911	3.643	1,30
4	Tapanuli Tengah	312.827	365.177	5.235	1,56
5	Tapanuli Utara	280.071	312.758	3.269	1,11
6	Toba Samosir	173.572	206.199	3.263	1,74
7	Labuhan Batu	417.078	493.899	7.682	1,70
8	Asahan	670.399	769.960	9.956	1,39
9	Simalungun	819.603	990.246	17.064	1,91
10	Dairi	270.694	308.764	3.807	1,32
11	Kab. Karo	352.596	404.998	5.240	1,40
12	Deli Serdang	1.799.268	1.931.441	13.217	0,71
13	Langkat	970.120	1.030.202	6.008	0,60
14	Nias Selatan	290.602	360.531	6.993	2,18
15	Humbang Hasundutan	172.326	197.751	2.543	1,39
16	Pakpak Bharat	40.725	52.351	1.163	2,54
17	Samosir	119.987	136.441	1.645	1,29
18	Serdang Bedagai	595.802	657.490	6.169	0,99
19	Batu Bara	377.174	410.678	3.350	0,85
20	Padang Lawas Utara	224.903	260.720	3.582	1,49
21	Padang Lawas	226.807	261.011	3.420	1,41
22	Labuhan Batu Selatan	279.196	314.094	3.490	1,18
23	Labuhan Batu Utara	331.927	381.994	5.007	1,41
24	Nias Utara	127.621	147.274	1.965	1,44
25	Nias Barat	78.016	89.994	1.198	1,44
Kota					
26	Sibolga	84.727	89.584	486	0,56
27	Tanjung Balai	154.996	176.027	2.103	1,28
28	Pematangsiantar	235.396	268.254	3.286	1,32
29	Tebing Tinggi	145.809	172.838	2.703	1,72
30	Medan	2.103.783	2.435.252	33.147	1,47
31	Binjai	247.111	291.842	4.473	1,68
32	Padangsidempuan	192.388	225.105	3.272	1,58
33	Gunung Sitoli	126.584	136.017	943	0,72
Prov.Sumatera Utara		13.028.663	14.799.361	177.070	1,28

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2018- 2022

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Berdasarkan data penduduk struktur penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 untuk laki-laki berjumlah 7.492.973 jiwa, dan perempuan berjumlah 7.443.175 jiwa. Jumlah kelompok umur 0-4 tahun merupakan kelompok umur yang paling dominan dan berjumlah 1.375.839 jiwa. Sedangkan kelompok umur 75+ tahun keatas merupakan jumlah penduduk paling sedikit dan berjumlah 195.845 jiwa.

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	703.973	671.866	1.375.839
5 – 9	693.503	664.567	1.358.070
10 – 14	685.769	646.780	1.332.549
15 – 19	673.437	633.752	1.307.189
20 – 24	669.623	633.955	1.303.578
25 – 29	644.784	616.757	1.261.541
30 – 34	602.566	584.175	1.186.741
35 – 39	555.877	546.963	1.102.840
40 – 44	510.102	510.748	1.020.850
45 – 49	452.053	461.361	913.414
50 – 54	386.068	405.466	791.534
55 – 59	317.937	342.106	660.043
60 – 64	246.957	273.637	520.594
65 – 69	176.572	203.562	380.134
70 – 74	99.996	125.391	225.387
75+	73.756	122.089	195.845
Jumlah			
2021	7.492.973	7.443.175	14.936.148
2020	7.422.046	7.377.315	14.799.361
2019	7.266.207	7.296.342	14.562.549
2018	7.193.200	7.222.191	14.415.391
2017	7.116.896	7.145.251	14.262.147

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

Kelompok usia 0 -14 merupakan kelompok usia tidak produktif dan masih bergantung pada orang lain. Jumlah penduduk untuk kelompok usia 0 – 14 tahun di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 4.066.458 jiwa. Jumlah penduduk untuk kelompok umur ini merupakan jumlah penduduk yang paling banyak dari kelompok umur lainnya. Untuk kelompok usia 15 – 64 tahun di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 10.068.324 jiwa. Kelompok ini merupakan kelompok usia produktif dan bisa dikategorikan usia

Kadis PUPR

Kabid CKPR

kerja. Jumlah penduduk untuk kelompok usia 65 - 75 tahun keatas di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 801.366 jiwa. Kelompok ini diindikasikan merupakan kelompok usia yang sudah tidak produktif lagi dalam hal kerja.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu suatu usaha/kegiatan ekonomi). Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dalam 1 digit. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebanyak 54.422 jiwa dan Tingkat Pengangguran berjumlah 1.119 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Angkatan Kerja			
1	Bekerja	4.142.295	2.893.555	7.035.850
2	Pengangguran Terbuka	273001	202155	475.156
II	Bukan Angkatan Kerja			
1	Sekolah	404.618	415.115	819.733
2	Mengurus Rumah Tangga	206340	1.776.037	1.982.377
3	Lainnya	364754	191895	556.649
Jumlah Total		5.391.008	5.478.757	10.869.765

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

4. Kualitas Penduduk

Kualitas Penduduk atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kualitas penduduk berdasarkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu 70,57% pada tahun 2018 yaitu 71,18%, tahun 2019 yaitu 71,74%, tahun 2020 yaitu 71,77% dan pada tahun 2021 mencapai 72,00%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2016 – 2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten						
1	Nias	60,21	60,82	61,65	61,93	62,74
2	Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52	66,79	67,19
3	Tapanuli Selatan	68,69	69,1	69,75	70,12	70,33
4	Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86	69,23	69,61
5	Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33	73,47	73,76
6	Toba Samosir	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39
7	Labuhan Batu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09
8	Asahan	69,10	69,49	69,92	70,29	70,49
9	Simalungun	71,83	72,49	72,98	73,25	73,40
10	Dairi	70,36	70,89	71,42	71,57	71,84
11	Karo	73,53	73,91	74,25	74,43	74,83
12	Deli Serdang	73,94	74,92	75,43	75,44	75,53
13	Langkat	69,82	70,27	70,76	71,00	71,35
14	Nias Selatan	59,85	60,75	61,59	61,89	62,35
15	Humbang Hasundutan	67,30	67,96	68,83	68,87	69,41
16	Pakpak Bharat	66,25	66,63	67,47	67,59	67,94
17	Samosir	69,43	69,99	70,55	70,63	70,83
18	Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21	70,24	70,56
19	Batu Bara	67,20	67,67	68,35	68,36	68,58
20	Padang Lawas Utara	68,34	68,77	69,29	69,85	70,11
21	Padang Lawas	66,82	67,59	68,16	68,25	68,64
22	Labuhan Batu Selatan	70,48	70,98	71,39	71,40	71,69
23	Labuhan Batu Utara	70,79	71,08	71,43	71,61	71,87
24	Nias Utara	60,57	61,08	61,98	62,36	62,82
25	Nias Barat	59,56	60,42	61,14	61,51	61,99
Kota						
26	Sibolga	72,28	72,65	73,41	73,63	73,94
27	Tanjung Balai	67,41	68,00	68,51	68,65	68,94
28	Pematangsiantar	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17
29	Tebing Tinggi	73,90	74,50	75,08	75,17	75,42
30	Medan	79,98	80,65	80,97	80,98	81,21
31	Binjai	74,65	75,21	75,89	75,89	76,01

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
32	Padangsidempuan	73,81	74,38	75,06	75,22	75,48
33	Gunung Sitoli	67,68	68,33	69,30	69,31	69,61
Provinsi Sumatera Utara		70,57	71,18	71,74	71,77	72,00

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

5. Tingkat Kemiskinan Penduduk

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berjumlah 1.453.870 orang, pada tahun 2018 dan 2019 menurun dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan kembali sebanyak 1.343.860 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2017-2021 (jiwa)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten						
1	Nias	24.880	22.600	22.100	23.120	24.330
2	Mandailing Natal	48.30	42.400	40.640	41.310	43.240
3	Tapanuli Selatan	29.480	25.600	24.220	23.960	25.010
4	Tapanuli Tengah	53.050	48.500	46.990	47.190	49.950
5	Tapanuli Utara	33.750	29.200	28.570	28.410	29.720
6	Toba Samosir	18.490	15.800	15.780	16.050	16.610
7	Labuhan Batu	42.350	41.700	41.520	42.170	45.030
8	Asahan	83.670	74.100	70.530	66.320	69.290
9	Simalungun	91.350	80.300	76.330	73.640	76.990
10	Dairi	24.980	23.200	21.860	22.930	23.720
11	Karo	40.020	35.400	34.080	36.570	38.010
12	Deli Serdang	97.090	88.500	84.940	86.260	92.520
13	Langkat	114.410	105.000	103.080	101.870	106.590
14	Nias Selatan	57.950	52.700	52.510	53.880	55.160
15	Humbang Hasundutan	18.350	16.900	16.600	17.920	18.710
16	Pakpak Bharat	4.950	4.660	4.520	4.590	4.790
17	Samosir	18.430	16.800	15.790	15.800	16.080
18	Serdang Bedagai	56.930	50.500	48.690	49.180	51.160
19	Batu Bara	50.910	51.800	50.460	49.780	52.590
20	Padang Lawas Utara	27.980	26.800	26.060	26.790	28.370
21	Padang Lawas	24.420	23.000	23.170	23.870	25.780
22	Labuhan Batu Selatan	37.820	33.100	30.170	28.630	30.360
23	Labuhan Batu Utara	40.240	36.400	34.760	34.860	37.130
24	Nias Utara	39.470	36.300	34.420	34.740	35.840
25	Nias Barat	23.330	23.000	22.080	22.330	21.750
Kota						
26	Sibolga	11.910	10.800	10.820	10.490	10.800
27	Tanjung Balai	24.690	25.300	24.540	23.540	24.100
28	Pematangsiantar	25.350	22.000	21.990	21.230	22.060

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
29	Tebing Tinggi	19.060	16.600	16.300	16.320	17.370
30	Medan	204.220	186.000	183.790	183.540	193.030
31	Binjai	18.230	16.100	15.610	15.910	16.460
32	Padangsidempuan	17.760	16.800	16.060	16.560	17.280
33	Gunung Sitoli*	30.080	25.900	23.060	23.540	24.020
Provinsi Sumatera Utara		1 453,870	1.323,760	1 282,040	1 283,290	1 343,860

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

D. Potensi Provinsi Sumatera Utara

Uraian potensi sumber daya alam meliputi kesesuaian lahan; potensi perkebunan; potensi kehutanan; mineral dan bahan galian; perikanan, kelautan dan pesisir; dan pariwisata.

1. Perkebunan

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Perkebunan di Sumatera Utara telah dibuka sejak penjajahan Belanda. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain kelapa sawit, karet, kopi, cokelat dan tembakau. Bahkan di Kota Bremen, Jerman, tembakau Deli sangat terkenal.

Luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 442,97 ribu ha dengan produksi 1.641,13 ribu ton tandan buah segar (TBS). Sebaran terluas kebun kelapa sawit umumnya berada pada wilayah pesisir timur dengan Kabupaten Asahan sebagai pusatnya perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Di daerah ini terdapat sebesar 77,29 ribu ha kebun sawit rakyat atau 17,54 persen dari seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat Sumatera Utara.

Produksi kopi (Robusta dan Arabika) Sumatera Utara tahun 2020 adalah sebesar 76.597 ton dengan luas lahan 95.477 ha. Kabupaten Tapanuli Utara, Karo dan Dairi merupakan penghasil kopi dari Sumatera Utara. Bahkan kopi Sidikalang sudah dikenal di Pulau Jawa dan Eropa.

Di Sumatera Utara terdapat tiga Perkebunan Besar BUMN dan ratusan perkebunan besar swasta. Sama seperti pada perkebunan rakyat, jenis tanaman perkebunan besar yang ada di Sumatera Utara diantaranya kelapa sawit, karet, teh, tembakau, dan tebu.

2. Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai hutan yang cukup luas, sejarah penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara setiap periodenya mengalami penurunan luasan mulai dari kawasan hutan register (penunjukan jaman Belanda) hingga saat ini pada SK Menhut No. 579 tahun 2014, adapun

Kadis PUPR

Kabid CKPR

sejarah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan pada jaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan hutan Register seluas \pm 2.121.500, 02 Ha;
- b. Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas \pm 3.780.132,02 Ha.;
- c. Padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.867.761 Ha;
- d. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2003 – 2018 seluas \pm 3.679.338,48 Ha;
- e. Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005 seluas \pm 3.742.120 Ha; (telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai putusan No. 47P/HUM /2011)
- f. SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.055.795 Ha;
- g. SK MenLHK No. 1076/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan Tahun 2016 seluas \pm 3.010.160,89 Ha;
- h. SK Menlhk No. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018, dengan diberlakukannya keputusan ini, maka SK.1076 tahun 2017 tentang Peta Perkembangan dan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- i. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6609/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.021.037 Ha, dengan diberlakukannya keputusan ini, maka SK.8088 tahun 2018 tentang Peta Perkembangan dan Pengukuhan Kawasan Hutan Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Secara histori luasan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Menhut No. 44 tahun 2005 adalah seluas 3.742.120 Ha,

Kadis PUPR

Kabid CKPR

berdasarkan SK Menhut No. 579 tahun 2014 adalah seluas 3.055.795 Ha, dan berdasarkan SK Menlhk No. 1076 tahun 2017 adalah seluas 3.010.160,89 Ha. Dengan membandingkan ketiga peraturan tersebut diketahui bahwa dari tahun 2005 ke tahun 2014 terjadi penurunan luasan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 686.325 Ha, yaitu pengurangan hutan konservasi seluas 50.062 Ha, pengurangan hutan lindung seluas 90.449 Ha, pengurangan hutan produksi terbatas seluas 237.501 Ha, pengurangan hutan produksi tetap seluas 331.238 Ha dan penambahan hutan produksi konversi seluas 22.924 Ha.

Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2017 terjadi penurunan luasan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 45.634 Ha, yaitu pengurangan hutan konservasi seluas 2.532 Ha, pengurangan hutan lindung seluas 9.706 Ha, pengurangan hutan produksi terbatas seluas 7.284 Ha, pengurangan hutan produksi tetap seluas 29.106 Ha dan penambahan hutan produksi konversi seluas 2.960 Ha. Data penurunan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 3.6. Dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara No. 2 tahun 2017, kawasan hutan yang digunakan dalam rencana pola ruang adalah berdasarkan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 yang merupakan SK penunjukan kawasan hutan. Sedangkan pada kegiatan revisi dan integrasi ini menggunakan SK Menlhk No. 6609 Tahun 2021 merupakan updating terakhir untuk perkembangan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara saat ini. Untuk melihat perubahan luas kawasan dari tahun 2014 ke tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13 Perubahan Luasan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara pada Periode Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Fungsi Kawasan Hutan	SK 579/2014		SK 6609/2021		Selisih 2014-2021
	Ha	%	Ha	%	Ha
Hutan Konservasi	427.008	13,97	415.159	13,74	-11.849
Hutan Lindung	1.206.881	39,49	1.206.364	39,93	-517
Hutan Produksi Terbatas	641.769	21	629.288	20,83	-12.481
Hutan Produksi Tetap	704.452	23,05	678.633	22,46	-25.819
Hutan Produksi Konversi	75.684	2,48	91.593	3,03	15.909
Total	3.055.795	100	3.021.037	100	-34.758

Sumber: SK Menhut No. 44-2005, SK Menhut No. 579-2014 dan SK Menlhk No 6609-2021

Dari Tabel 2.13 diatas diketahui bahwa perubahan luas lahan hutan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 terhadap SK Menlhk No. 6609 seluas

Kadis PUPR

Kabid CKPR

34.758 Ha. Luas perubahan terluas terdapat pada fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas perubahan sebesar 25.819 Ha

3. **Potensi Tambang Panas Bumi, Minyak Bumi, Mineral dan Batubara**
Posisi wilayah Sumatera Utara yang terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di dan lempeng Australia menghasilkan lelehan batuan di bawah permukaan bumi dan merupakan sumber utama proses mineralisasi yang di permukaan bumi ditemukan endapan – endapan (deposit) mineral logam, non logam dan panas bumi. Proses erosi batuan yang diikuti pengendapan (deposisi) material hasil erosi di bagian timur wilayah Sumatera Utara menghasilkan lapisan batuan sedimen yang mengandung minyak dan gas bumi serta air bawah tanah.
Bahan tambang yang terdapat di wilayah Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang minyak bumi, panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara yang tersebar di wilayah Sumatera Utara.

a. Bahan Tambang Panas Bumi

Tabel 2. 14 Sebaran Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Utara

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)	Pb	Pv	Ins (MW)
			Sp	Hp	Ps			
1	Beras Tepu	Karo	-	-	-	-	-	-
2	LauDebuk-Debuk Sibayak	Karo	-	70	131	-	30	2
3	Marike	Karo	25	-	-	-	-	-
4	Dolok Merawan	Simalungun	225	-	-	-	-	-
5	Pusuk Buhit D. Toba	Samosir	225	-	-	-	-	-
6	Simbolon Samosir	Samosir	225	-	-	-	-	-
7	Sarulla	Tap. Utara	-	100	200	-	135	-
8	Namorailangit	Tap. Utara	-	-	-	-	210	-
9	Sibuhuan	Padang Lawas	100	-	-	-	-	-
10	S. Merapi – Sampuraga	Madina	-	-	420	-	-	-
11	Sampuraga	Madina	225	-	-	-	-	-
12	Roburan	Madina	-	-	320	-	-	-
13	Pahae Jahe, Sipoholon, Tarutung	Tap. Utara						

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2009

b. Bahan Tambang Minyak Bumi

Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

c. Bahan Tambang Gambut

Tabel 2. 15 Sebaran Potensi Gambut di Provinsi Sumatera Utara

Kadis PUPR
Kabid CKPR

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang hasundutan	2°14'0,4" LU 98°52'04" BT	Eksplorasi Lanjutan	13.191.086 m ³
2	Desa Simangarunsang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	2°16'12" LU 98°44'00" BT	Eksplorasi Lanjutan	20.666.444 m ³
3	Desa Panaitengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu		Eksplorasi Pendahuluan	370.000.000 m ³
4	Desa Buluhtelang, Kecamatan Padangtualang Kabupaten Langkat	03°52'57,4"LU 98°20'0,9" BT	Penyelidikan Pendahuluan	6.000.000 m ³
5	Desa Banjaraur Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal	00°31'39" LU 99°09'45" BT	Penyelidikan Umum	

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2009

d. Bahan Tambang Batu Bara

Tabel 2. 16 Sebaran Potensi Batubara di Provinsi Sumatera Utara

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailingnatal		Penyelidikan Pendahuluan	
2	Desa Pulaupadang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailingnatal	00°31'44" LU 99°16'33" BT	Penyelidikan Pendahuluan	
3	Desa Pargarutan, Kec. Padangsidimpuan Timur, Kab. Tapanuli Selatan		Eksplorasi Pendahuluan	1.000.000 ton
4	Desa Ampolu Kec. Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
5	Desa Jonggoljae Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
6	Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	-
7	Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	
8	Desa Laudamak Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	03°28'10,5" LU 98°08'37,2" BT	Penyelidikan Pendahuluan	100.000 ton
9	Desa Tangkahan Kecamatan Batangserangan Kabupaten Langkat	03°42'06,3" LU 98°03'22,11" BT	Penyelidikan Pendahuluan	150.000 ton
10	Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
11	Kecamatan Seilepan Kabupaten Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
12	Desa Tanjungberingin Kecamatan Kualuhulu Kabupaten Labuhan Batu		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
13	Desa Hilimbowo Kare Kecamatan Alasa Kab Nias		Eksplorasi Pendahuluan	19.200.000 ton
14	Desa Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
15	Desa Onozitoli Sifaoro'ase Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2009

Kadis PUPR

Kabid CKPR

e. Bahan Tambang Radioaktif

Potensi radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

f. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

g. Tambang Mineral Logam

Bahan tambang mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis dengan sebaran lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.17.

h. Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

i. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu/Gunung Sitoli, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk Durian/Pekanbaru, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal-Ujunggading, CAT Lubuk Sikaping.

4. Perikanan dan Kelautan

Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Provinsi Sumatera Utara meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan baik di perairan laut maupun

Kadis PUPR
Kabid CKPR

perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Di kawasan Pantai Barat antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan. Budi daya kelautan antara lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang.

Potensi SDI di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Medan dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari. Sementara Potensi SDI di Bagian Tengah yang meliputi Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Binjai, memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

5. Potensi Pariwisata

Sumatera Utara memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan yang berkunjung ke daerah Provinsi Sumatera Utara, dan banyak hal yang dapat dinikmati oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, dan pada tahun 2003 Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan diri menghadapi kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), dengan mengandalkan segala potensi yang ada di Sumatera Utara, termasuk Sektor pariwisatanya. Berdasarkan data BPS 2022, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung di Sumatera Utara tahun 2021, sebanyak 230 orang, mengalami penurunan 99,48 persen dibandingkan tahun lalu, dengan rincian: Wisman melalui Bandar Udara Kualanamu Internasional turun 99,47 persen dengan jumlah wisman 218 orang, wisman melalui Pelabuhan Laut Belawan turun sebesar 47,83 persen dengan jumlah wisman 12 orang. Tingginya angka penurunan kunjungan ini dikarenakan adanya dampak wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga pemerintah mengambil kebijakan pembatasan kegiatan untuk mengantisipasi penyebaran angka terpapar. Jika dibandingkan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2018 (sebelum covid-19) dengan jumlah 236 431 wisatawan, maka angka ini sungguh sangat jauh menurun. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar oleh daerah dan pusat untuk mengembalikan minat wisata pasca pandemi COVID-19. Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menargetkan 2 juta pengunjung pada 2022. Pemerintah akan fokus pada kualitas pariwisata dibandingkan kuantitas dan statistika kunjungan. Pariwisata yang berkualitas akan memikat wisatawan untuk tinggal lebih lama menetap dan atau menikmati keindahan alam Sumatera Utara.

Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

a. Wisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, dapat berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu:

- Kawasan Danau Toba, dimana Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat air terjun (Sipiso-piso), pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk Pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan ke depan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (Geopark) yang direncanakan titik pusat nya di Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir;
- Pemandian air panas pangurusan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
- Brastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
- Paroppo di Kabupaten Dairi;
- Pegunungan di Kabupaten Phakpak Barat;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun;
- Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir;
- Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Danau Siombak Kota Medan;
- Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara;
- Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
- Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan;
- Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu, di Kabupaten Nias;
- Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat;
- Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
- Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Pantai Natal, Mandailing Natal;
- Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Wisata Kebudayaan

Merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya, dapat berupa peninggalan jaman dahulu, berupa bangunan dan kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- Stasiun Kereta Api Binjai;
- Kawasan situs bersejarah reliji Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal;
- Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kab. Toba Samosir;
- Istana Sisingamangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;
- Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara;
- Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
 - Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli;
 - Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan;
 - Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias;
 - Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.
- c. Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti wisata kuliner, pendidikan, belanja, konvensi dan lain sebagainya. Di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dikategorikan wisata minat khusus antara lain:

- Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu di Nias Selatan
- Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
- Olah Raga Paralayang di Sitopsi;
- Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
- Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang;
- Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli;
- Museum sejarah Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir

Kadis PUPR
Kabid CKPR

2.3.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi tinjauan internal dan tinjauan eksternal Provinsi Sumatera Utara maka didapatkan kesimpulan berupa isu-isu strategis yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu strategis ini terbagi dalam beberapa sektor yang diuraikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2. 17 Isu-isu Strategis di Provinsi Sumatera Utara

No.	Sektor	Isu Strategis
1.	Geografis	<ul style="list-style-type: none"> Letaknya yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura menjadikan Sumatera Utara sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah Indonesia bagian barat Dilewati oleh jalur pelayaran internasional (ALKI I) Dinamika Perubahan Garis Pantai dan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut
2.	Administratif	<ul style="list-style-type: none"> Belum jelasnya batas-batas administratif sebagian Kabupaten/Kota dan wilayah didalamnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara karena belum dibuatnya penataan batas antar wilayah
3.	Sumber Daya Alam (Geologi, Topografi, Tanah dan hidrologi)	<ul style="list-style-type: none"> Kaya akan potensi bahan tambang dan galian yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara Jenis tanah dan iklim yang sangat sesuai untuk kegiatan pertanian dan pekebunan, terutama komoditas kelapa sawit, karet, kakao, dan coklat. Limitasi fisik wilayah berupa daerah rawan bencana gempa bumi di pesisir barat Sumatera Utara dan Nias Limitasi fisik wilayah berupa daerah rawan bencana gunung berapi di daerah sekitar bukit barisan Limitasi fisik wilayah berupa daerah rawan bencana banjir di pesisir timur yang Limitasi fisik wilayah berupa topografi alam dengan kemiringan lereng yang sangat curam sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan budidaya Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut Meningkatnya Das lahan kritis
4.	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang perlu diantisipasi oleh kebutuhan ruang pedesaan dan perkotaannya Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Budaya masyarakat yang memiliki daya saing produktivitas yang tinggi Marjinalisasi dan Kemiskinan Masyarakat Pesisir
5.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan perkembangan wilayah dan perekonomian antara pantai timur dan pantai barat Berdasarkan data BPS terjadi Penurunan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal Ketimpangan Ekonomi Wilayah Pesisir Mata Pencarian Penduduk di Wilayah Pesisir
6.	Infrastruktur Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur yang belum merata, Sumatera Utara bagian timur lebih lengkap fasilitas infrastrukturnya dibandingkan Sumatera Utara bagian barat Banyaknya rencana pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi, seperti jalur kereta api hingga ke daerah pantai barat dan pembangunan PLTA. Masih terdapatnya Pulau-Pulau Kecil yang Terisolirnya akibat masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi
7.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Degradasi Habitat Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang dan Pantai Berpasir) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut Alih Fungsi Hutan Mangrove menjadi Kawasan Industri dan Pemukiman Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Rumah Tangga Penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan alih fungsi lahan dan perambahan hutan Kejadian banjir bandang

Kadis PUPR

Kabid CKPR

No.	Sektor	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya suhu udara • Masalah pengelolaan persampahan
8.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Fungsi Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir • Masih Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum baik pemanfaatan matra darat maupun wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil • Kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan • Potensi Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal • Belum Optimalnya Usaha Penangkapan Ikan dan Budidaya ikan di Laut

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.3.3. Permasalahan Tata Ruang

Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perubahan Undang-Undang tentang penataan ruang dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah kebijakan dan strategi penataan ruang, khususnya terkait dengan permasalahan investasi (kemudahan dan kepastian berusaha) dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang;
- b. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Berdasarkan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dinyatakan bahwa pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap:
 1. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
 2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 3. Rencana tata ruang wilayah kota.

Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Adanya pengajuan peninjauan kembali terhadap RTRWP Sumatera Utara dan telah memperoleh persetujuan dari kementerian ATR/BPN. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali sesuai Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 650/797 tanggal 18 Januari 2022 Perihal Permohonan Peninjauan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Kembali Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. Dan telah dijawab Menteri ATR/BPN sesuai Surat Nomor: PB.01/58-200/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Tanggapan atas Tindak lanjut Permohonan Kembali Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumut Tahun 2017-2037. Dimana pada intinya dalam surat tanggapan dimaksud Menteri menyampaikan bahwa RTRW Provinsi Sumatera Utara untuk segera dilakukan revisi dengan mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara.

2.4. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN

Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta merta akan mempengaruhi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 jika sudah memperoleh izin substansi dan ditetapkan sebagai peraturan daerah atas persetujuan bersama antara kepala daerah (Gubernur) dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka perda tersebut sebagai acuan bagi penyusunan RTRW kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB 3

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Penataan ruang suatu daerah kerap melibatkan sektor swasta dan masyarakat atau komunitas. Sebagai konsekuensi, kajian mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RTRWP Sumatera Utara menjadi krusial sebagai bahan pertimbangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi pembangunan di tingkat nasional hingga daerah dan keberlanjutan pelaksanaan atau penyelenggaraannya.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, serta untuk mengetahui posisi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah Provinsi tentang pengaturan di bidang penataan ruang. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara vertikal maupun horizontal adalah sebagai berikut:

3.1. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RTRWP DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT

Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 dilakukan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan guna pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan sebagai upaya sinergitas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berikut peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Praturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 - i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pedoman Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 - k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan di atas dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana RTRWP Sumatera Utara memiliki ikatan yang kuat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengurai berbagai hal mengenai penataan ruang di wilayah Indonesia. Dalam Bab II Pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dinyatakan juga bahwa penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengacu pada:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Pedoman bidang penataan ruang; dan
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:

1. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
2. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
3. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
6. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; dan
7. Rencana tata ruangan wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 telah mengakomodir ketentuan pasal tersebut di dalam materi muatan Ranperda.

Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan Rencana Wilayah Provinsi memuat:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

2. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
3. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
4. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
5. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Seluruh ketentuan Pasal 23 Ayat (1) tersebut di atas telah diakomodir dalam Rancangan Proturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab V Jangkauan, Arahan Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Proturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam Naskah Akademis ini dan dapat juga dilihat pada Rancangan Ranperda sebagai lampiran dari Naskah Akademis ini, dapat dipastikan bahwa materi muatan ranperda telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai beberapa definisi yang terkait, diantaranya: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Definisi urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

Kadis PUPR
Kabid CKPR

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa definisi ini sudah jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 ini setiap daerah berhak dan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.

Bab IV mengenai urusan pemerintahan, dalam Pasal 9, dikemukakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan absolut, merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/ kota.
- c. Urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Pasal 11, dijabarkan lebih rinci mengenai urusan pemerintahan konkuren, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat, sosial) dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan sebagainya)
- b. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 merupakan urusan pemerintahan wajib sekaligus sebagai urusan pemerintahan pilihan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Berikut dapat dilihat wewenang pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007

WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG		
Pemerintah	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional	1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota	1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional	2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi: 1) Perencanaan tata ruang wilayah provinsi; 2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.	2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional	3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi provinsi, meliputi: 1) Penetapan kawasan strategis provinsi; 2) Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; 3) Pemanfaatan ruang kawasan strategi provinsi; dan 4) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.	3. Pengendalian Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
4. Penetapan kawasan strategis nasional	4. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.	4. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota
5. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional	5. Menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota	5. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
6. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategi nasional	6. menyebarkan informasi yang berkaitan dengan: 1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 2) Arah peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3) Petunjuk Pelaksana bidang penataan ruang	6. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
7. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan: 1) Rencana Umum dan Rencana Rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Nasional; 2) Arah peraturan Zonasi untuk sistem Nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; 3) Pedoman bidang penataan ruang.	7. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang	7. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
8. Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang	8. Melalui asas dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dapat melaksanakan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional	8. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang

C. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

RTRW Nasional (RTRWN) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk periode perencanaan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

2008-2027. Kemudian kebijakan ini diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

RTRW Nasional (RTRWN) berisikan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah di tingkat nasional yang mengatur tentang struktur ruang dan pola ruang nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi: sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, dimana ruang yang berupa ruang udara, ruang darat, ruang laut serta ruang yang ada di dalam bumi disusun dalam kesatuan wilayah. Wilayah diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.

Pada rencana struktur ruang RTRWN, sistem perkotaan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara ketiga sistem perkotaan tersebut terdapat di wilayah Prov. Sumatera Utara.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, materi muatan pengaturan perencanaan struktur ruang, rencana pola ruang, arahan zonasi, telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peran Masyarakat dalam penataan ruang sangat urgen sifatnya, tanpa ada peran serta masyarakat suatu regulasi atau kebijakan akan mengalami kesulitan dalam penerapannya atau implementasinya. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dalam Pasal 1 memberikan beberapa definisi yaitu pada angka

Kadis PUPR
Kabid CKPR

9, 10 dan 11. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

1. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
3. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:

1. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
2. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

1. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
2. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

1. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
2. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
3. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tata cara peran masyarakat baik dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, telah mengikut sertakan masyarakat untuk berperan aktif dengan menyelenggarakan Fokus Group Discussion dan Konsultasi Publik.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, yang kemudian pada tahun 2021 pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai pelaksana UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, memberikan pengertian tentang Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pasal 1 angka 5 PP No. 21 Tahun 2021 memberikan pengertian Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 15 ayat (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk:

1. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
3. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
4. penyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
5. Pernafasan Ruang dan Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dalam wilayah provinsi;
6. perwujudan keteradilan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; dan
7. penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (4) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi acuan untuk:

1. penyusunan RDTR kabupaten;
2. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
3. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
4. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian, Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
5. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
6. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi:

1. penyusunan RTR pulau/kepulauan;
2. penyusunan RTR KSN;
3. penyusunan RZ KAW;
4. penyusunan RZ KSNT;
5. penyusunan RDTR KPN; dan
6. penyusunan RDTR kabupaten/kota.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTR pulau/kepulauan RTR KSN, RZ KAW, RZ KSNT, dan RDTR KPN paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dimulainya penyusunan RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KAW, RZ KSNT, atau RDTR KPN.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

- F. Kajian Terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 1 angka 10 Permen ATR/BPN memuat pengertian rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Lebih lanjut dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan Kembali RTR dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 telah mengikuti tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang provinsi berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN nomor 11 Tahun 2021 hal ini dapat dilihat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 pada BAB KETENTUAN LAIN-LAIN dalam Pasal 155, dan ranperda juga memuat Forum Penataan Ruang.

- G. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pedoman Pemanfaatan Ruang

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 sudah melakukan upaya

Kadis PUPR
Kabid CKPR

menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

3.2. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RTRWP DI TINGKAT PROVINSI

Peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- c. Kedua peraturan tersebut di atas tidak bertentangan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, akan ada penyesuaian materi muatan ranperda dengan kedua perda tersebut.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB 4

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan tersebut terutama masih adanya eksekusi dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, permasalahan pengembangan wilayah termasuk perkotaan, permasalahan lingkungan hidup, penegakan hukum dan koordinasi antar-lembaga terkait penataan ruang, kinerja penataan ruang lintas batas administrasi, peran masyarakat dalam penataan ruang, rumusan norma yang masih sulit diterapkan, maupun belum terdapatnya sanksi atas pelanggaran tata ruang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three e* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, telah terakomodir dalam konsideran dari rancangan perda tersebut.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, mampu menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam

Kadis PUPR
Kabid CKPR

penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomo 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Proturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pedoman Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB 5

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Bab ini akan menjelaskan mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043.

5.1. JANGKAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara akan menjangkau seluruh pemangku kepentingan di bidang penataan ruang, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi/ mengurus tentang penataan ruang, perizinan, lingkungan, penanaman modal dan investasi, dan satuan kerja yang terkait bidang penataan ruang;
- b. Masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pelaku Usaha baik perseorangan maupun Badan Hukum;
- d. kelompok tani maupun kelompok UMK; dan
- e. Pekerja atau tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

5.2. ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, merupakan alat atau kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan harapan dapat mendorong pembangunan daerah yang berjenjang dan komplementer, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, terdiri dari ketentuan umum, materi muatan (batang tubuh) yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Masing-masing butir ruang lingkup tersebut dijelaskan berikut ini.

5.3.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademis tentang pengertian istilah dan frasa yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043. Istilah dan frasa yang digunakan adalah:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Daerah adalah daerah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- e. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- f. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- g. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- h. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- i. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
- j. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- k. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- l. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
- m. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- n. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- o. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
- p. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- q. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
- s. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- t. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
- u. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
- v. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- w. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- x. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- y. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- z. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
- aa. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
- bb. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- cc. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
- dd. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- ee. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- ff. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- gg. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disingkat Memidangro adalah kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Bijai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Pakam

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- di Kabupaten Deli Serdang, dan Kawasan Perkotaan Kabanjahe di Kabupaten Karo, yang membentuk Kawasan metropolitan.
- hh. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
- ii. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- jj. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- kk. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

5.3.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM**
Berisi beberapa pengertian
- BAB II RUANG LINGKUP**
Bagian Kesatu: Ruang lingkup wilayah perencanaan bagian
Kedua: Ruang lingkup substansi
- BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI**
Bagian Kesatu: Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Bagian Kedua: Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Bagian Ketiga: Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi
- BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI**
Bagian Kesatu: Umum
Bagian Kedua: Sistem Pusat Permukiman
Bagian Ketiga: Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1 : Umum

Kadis PUPR

Kabid CKPR

	Paragraf 2	: Sistem jaringan jalan
	Paragraf 3	: Sistem jaringan kereta api
	Paragraf 4	: Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
	Paragraf 5	: Sistem jaringan transportasi laut
	Paragraf 6	: Bandar udara umum dan bandar udara khusus
	Bagian Keempat:	Sistem jaringan energi
	Paragraf 1	: Umum
	Paragraf 2	: Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
	Paragraf 3	: Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
	Bagian Kelima:	Sistem Jaringan Telekomunikasi
	Bagian Keenam:	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
	Paragraf 1	: Umum
	Paragraf 2	: Sistem jaringan irigasi
	Paragraf 3	: Sistem pengendalian banjir
	Paragraf 4	: Bangunan sumber daya air
	Bagian Ketujuh:	Sistem Jaringan Prasarana lainnya
	Paragraf 1	: Umum
	Paragraf 2	: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Paragraf 3	: Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
	Paragraf 4	: Sistem Jaringan Persampahan
BAB V	RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI	
	Bagian Kesatu:	Umum
	Bagian Kedua :	Kawasan Lindung
	Bagian Ketiga :	Kawasan Budidaya
BAB VI	KAWASAN STRATEGIS	
BAB VII	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI	
	Bagian Kesatu:	Umum
	Bagian Kedua :	Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang
	Bagian Ketiga :	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
BAB VIII	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
	Bagian Kesatu:	Umum
	Bagian Kedua :	Indikasi Arah Zonasi

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- Paragraf 1 : Umum
- Paragraf 2 : Indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang
- Paragraf 3 : Indikasi Arahan Zonasi untuk Pola Ruang
- Bagian Ketiga : Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
- Bagian Keempat: Arahan Insentif dan Disinsentif
- Bagian Kelima: Arahan Sanksi
- BAB IX KELEMBAGAAN
- BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
 - Bagian Kesatu: Hak Masyarakat
 - Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
 - Paragraf 1 : Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
 - Paragraf 2 : Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang
 - Paragraf 2 : Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
- BAB XI PENYIDIKAN
- BAB XII KETENTUAN PIDANA
- BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN
- BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XV PENUTUP

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB 6

Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan Naskah Akademis yang berisikan kesimpulan dan saran.

6.1. KESIMPULAN

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, merupakan bagian dari prasyarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa melalui tahapan penyusunan Naskah Akademis, sudah barang tentu peraturan tersebut akan mengalami kesulitan di dalam penerapannya/implementasinya, yang berakibat regulasi/peraturan tersebut tidak dapat memenuhi konsideran atau dasar pertimbangan unsur sosiologis yaitu kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat maupun pemerintah, dan tidak terpenuhinya unsur yuridis atau kepastian hukum dari peraturan tersebut.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian mengenai berbagai hal yang terkait dengan RTRWP yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah baik dari sisi teoritis, sosiologis, dan yuridis. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 akan memberikan landasan yuridis yang kokoh dalam upaya penetapan maupun penerapannya.

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini sangat bergantung kepada beberapa komponen utama:

- a. Sumber daya manusia;
- b. Peran aktif masyarakat;
- c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran/ penyalahgunaan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan dampak masif bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Implementasi pelaksanaan Perda Daerah Provinsi Sumatera Utara yang konsisten dan terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik maupun sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat dan memiliki dampak terhadap peningkatan layanan publik dan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rancangan Peraturan Daerah menjangkau seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi/ mengurus tentang penataan ruang, perizinan, lingkungan, penanaman modal dan investasi, dan satuan kerja yang terkait bidang penataan ruang, masyarakat Sumatera Utara, pelaku usaha baik perseorangan maupun Badan Hukum, kelompok tani maupun kelompok UMK, dan Pekerja atau tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. SARAN

Berdasarkan penyusunan Naskah Akademis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043, ada beberapa hal yang disarankan:

- a. Kebijakan sistem perizinan yang diberlakukan pemerintah melalui Lembaga OSS sangat berpengaruh terhadap kesiapan dan kesigapan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tentang RTRW Provinsi agar dapat disusun, RTRWK dan RDTRK kemudian disubmit pada lembaga OSS tersebut, untuk itu perlu keseriusan dan menjadi hal yang prioritas dalam mencapai persetujuan substansi dan persetujuan bersama antara kepala daerah (Gubernur) dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;
- b. Setelah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRWP Sumatera Utara Tahun 2023-2043 memperoleh persetujuan substansi hendaknya penyelenggara dan pelaksana penataan ruang tetap berkomitmen melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan membawa dampak positif bagi pelestarian fungsi

Kadis PUPR
Kabid CKPR



lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kadis PUPR
Kabid CKPR



Daftar Pustaka

Buku-buku dan Jurnal

- Affendi, Anwar. 2005, Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, P4W press
- Alkadri, et al. (1999). Pengembangan wilayah. Jakarta: Tiga Pilar
- Alvi Syahrin, 1999, Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-prinsip dan Status Hukumnya), Medan: Fakultas Hukum USU,
- Arief Sidharta dalam Sonyendah Retnaningsih, 2015, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2015,. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M.Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum
- Ernan Rustiadi, et., al. 2006, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, edisi Mei 2006, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor
- George Whitecross Paton, 1951, A Text Book of Jurisprudence, Oxford : At The Clarendon Press, h.176
- Henry Campbell Black, 1991, Blacks Law Dictionary, Defenition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, St.Paul Minn : West Publishing Co, h. 828
- Mokhammad Najih, 2014, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang,
- Padmo Wahyono, 1998, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, makalah, UI Press, Jakarta
- Philipus M Hadjon, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Gajah Mada Press, Jogjakarta
- Robert J.Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010, Tata Ruang Air, Yogyakarta: Andi
- Robinson, Tarigan. 2004, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara
- Saefulhakim dkk, 2002, Prospek pengembangan Wilayah, Jakarta: Graha ilmu
- Tan Kamello, 2006, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung : Alumni, h.158
- Harahab, Nuddin. 2010, Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Apridar dkk, 2011, Ekonomi Kelautan dan Pesisir, Yogyakarta : Graha ilmu

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).

Undang-Undang Nomo 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Proturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pedoman Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Kadis PUPR
Kabid CKPR